



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 44/PID.B/2012/PN.PRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **AKRAM Alias KRAM;**-----
Tempat Lahir : Kabul, Montong Emot;-----
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 12 Juli 1993;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Montong Emot, Dsn Kangas Daye, Desa Kabul,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

Agama :

Islam;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh ; -----

- Penyidik, tanggal 29 Oktober 2011, Nomor : SP.Han/124/X/2011/ RESKRIM, sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d tanggal 17 November 2011 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 November 2011, Nomor : B-204/P.2.11/Epp.1/11/2011, sejak tanggal 18 November 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 648/PEN.PID/2011/PN.PRA, sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d 26 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 20 Januari 2012, Nomor : 25/PEN.PID/2012/PN.PRA, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d 25 Februari 2012 ;

- Penuntut Umum, tanggal 8 Februari 2012, Nomor : PRINT-89/P.2.11/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 8 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 24 Februari 2012, Nomor : 65/PEN.PID/2012/PN.PRA, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d 28 Maret 2012 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 101/PEN.PID/2012/PN.PRA, sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d 20 April 2012 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 16 April 2012, Nomor : 136/PEN.PID/2012/PN.PRA, sejak tanggal 21 April 2012 s/d 19 Juni 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 30 Mei 2012, Nomor : 49/Pen.Pid/2012/PT.MTR, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 19 Juli 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 9 Juli 2012, Nomor : 49/Pen.Pid/2012/PT.MTR, sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d 18 Agustus 2012 ;

----- Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP Majelis Hakim telah pula menunjuk **ABDUL GANI,SH.** Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mendampingi Terdakwa sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid/2012/PN.PRA tertanggal 2 April 2012;-----

- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Setelah membaca berkas perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----
- Setelah memperhatikan barang bukti;-----
- Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum;-----
- Setelah mendengar pembelaan diri Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **AKRAM Alias KRAM** bersama-sama dengan saksi **ZILMATUL FAUZI Alias FAUZI** (Dalam Penuntutan Terpisah), saksi **MUH. KAMIL Alias KAMIL** (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi **FATHUL AZIZ Alias AZIZ** (Dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2011, bertempat di dalam areal Bendungan Pengga, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu korban **HILMIATI Alias ATI** (15 tahun), *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, korban Hilmiati Alias Ati memberitahukan kehamilannya melalui SMS kepada saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dan keesokan harinya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menjemput saksi Fathul Aziz Alias Aziz menuju ke konter saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan di konter tersebut sudah ada Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyampaikan tentang masalah kehamilan pacarnya dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz menyarankan untuk dibawa ke Sumbawa tetapi saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengatakan "bagaimana saya bunuh saja perempuan itu" kemudian saksi Fathul Aziz Alias Aziz memberi saran agar dibawa ke Pantai Selong Belanak tetapi saksi Muh. Kamil Alias Kamil mengatakan "apa kita berani ke Pantai Selong Belanak karena rawan perampokan?". Pada saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak memberikan pendapat atau saran apapun;-----

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Azizi Alias Aziz pergi menjual HP Nokia N73 milik saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi di sebuah konter di depan Masjid Agung Praya dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada siang harinya langsung menuju ke kost saksi Muhamad Leno Alca di Gomong Mataram. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyuruh saksi Muhamad Leno Alca untuk membeli minuman keras (tuak) sebanyak 5 botol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama saksi Fathul Aziz Alias Aziz langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum tuak tersebut di serambi depan kost, tak berapa lama kemudian saksi Zilmatul Fauzi meminjam HP milik saksi Muhamad Leno Alca untuk menelpon saksi Muh. Kamil Alias Kamil untuk menyuruhnya datang ke kost saksi Muhamad Leno Alca dengan membawa tali untuk mengikat jika nanti jadi membunuh korban Hilmiati Alias Ati. Pada saat yang bersamaan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mendapat SMS dari korban Hilmiati Alias Ati yang isinya menyuruh saksi Zilmatul Fauzi menjemput di pertigaan Montong, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi lalu membonceng saksi Fathul Aziz Alias Aziz menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion langsung menuju pertigaan Montong dan menemukan korban Hilmiati Alias Ati sudah menunggu dengan membawa sebuah tas, sekembalinya dari Montong, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyuruh korban Hilmiati Alias Ati untuk menaruh tas di dalam kamar kost saksi Muhamad Leno Alca, kemudian korban Hilmiati Alias Ati ikut minum tuak bersama yang lain dan pada saat itu saksi Muh. Kamil Alias Kamil membisiki saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi "jadi apa enggak dibunuh" dan oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dijawab "ya sudah". Sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengajak korban Hilmiati Alias Ati masuk ke kamar kost saksi Muhamad Leno Alca untuk melakukan persetubuhan. Selanjutnya setelah saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi keluar dari kamar kost saksi Muhamad Leno Alca tersebut, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung bertanya kepada saksi Muh. Kamil Alias Kamil "ada bawa tali" dan dijawab oleh saksi Muh. Kamil Alias Kamil "ada, saya taruh didalam tas" lalu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi melangkah ke kamar mandi yang diikuti oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan dikamar mandi tersebut saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bertanya "jadi kita bunuh anak ini?" dan dijawab oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz "terserah kamu", Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz kembali melanjutkan minum tuak bersama yang lain, disela-sela acara minum tuak tersebut saksi Fathul Aziz Alias Aziz membisiki saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi "bagaimana jadi?" dan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menjawab "jadi di Bendungan Pengga". Karena minuman tuak sudah habis, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian mengajak korban Hilmiati Alias Ati pergi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa meninggalkan kost saksi Muhamad Leno Alca menuju ke Praya. Pada waktu itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi berboncengan dengan korban Hilmiati Alias Ati menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Spin. Sesampainya di Bendungan Pengga dan memarkir sepeda motor, Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, korban Hilmiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa menuju ke pinggir bendungan Pengga sebelah Timur, sekitar 25 meter dari pintu Induk Dam untuk minum tuak kembali. Kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi turun dan duduk diatas pasangan batu di pinggir bendungan yang diikuti oleh korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi pergi ke arah Timur untuk mengambil tali di dalam tas yang digantung di kepala sepeda motor Spin dan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz, Selanjutnya kembali lagi ke tempat tersebut sambil membuka baju yang kemudian ditaruh pada bahu sebelah kiri dan langsung duduk di sebelah kiri korban Hilmiati Alias Ati sambil bertanya "ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan saya tadi" kemudian korban Hilmiati Alias Ati menjawab "tidak ada" kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung mengalungkan bajunya ke leher korban Hilmiati Alias Ati tapi dengan sekuat tenaga korban Hilmiati Alias Ati mendorong saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi ke arah Timur, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kembali memeluk sambil menekan leher korban Hilmiati Alias Ati menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan korban Hilmiati Alias Ati, saat itu korban Hilmiati Alias Ati sempat melakukan perlawanan tetapi saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung merebahkan korban Hilmiati Alias Ati ke belakang dengan kepala menghadap ke Utara dan dalam keadaan tengadah langsung mencekik leher korban Hilmiati Alias Ati, sementara mulut dan hidung korban Hilmiati Alias Ati di bungkam menggunakan baju saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, pada saat itu korban Hilmiati Alias Ati meronta dan berteriak serta memukul dada saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi tetapi dengan menggunakan lutut kanannya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menahan dan menekan lutut kanan korban Hilmiati Alias Ati, pada saat itu saksi Fathul Aziz Alias Aziz ikut memegang kedua lutut korban Hilmiati Alias Ati sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil memegang kedua pergelangan kaki korban Hilmiati Alias Ati. Setelah memperkirakan korban Hilmiati Alias Ati sudah meninggal, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian membuka ikat pinggang korban Hilmiati Alias Ati dan langsung melepaskan celana yang dipakai oleh korban Hilmiati Alias Ati sebatas lutut serta membuka celana dalam korban Hilmiati Alias Ati sebatas bawah kemaluannya, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung pergi ke tempat sepeda motor diparkir dan mengambil tali dan memotongnya menjadi 2 bagian menggunakan pisau yang telah saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi persiapkan dari rumah sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi pergi ke arah Darek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan karung di sebuah berugak dekat terminal Darek, dan setelah kembali, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya mengambil batu, lalu menuju ke tempat mayat korban Hilmiati Alias Ati dan menyuruh saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil membuka celana korban Hilmiati Alias Ati, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian mengambil seutas tali dan mengikatkan ke sebuah batu sedangkan karung tersebut juga diisi juga dengan batu oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, selanjutnya Terdakwa mengikat ujung karung tersebut. Karung yang telah berisi 2 buah batu tersebut oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian diikat ke leher korban Hilmiati Alias Ati dengan simpul mati sebanyak 3 kali dengan panjang tali sekitar 17 cm sedangkan batu yang lain diikat ke pergelangan tangan kaki korban Hilmiati Alias Ati sebelah kiri dengan simpul mati sebanyak 2 kali dengan panjang tali sekitar 8 cm. Kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil mengangkat mayat korban Hilmiati Alias Ati dengan posisi kepala menghadap ke Utara dan kedua kaki menghadap ke Selatan, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengangkat kedua tangan korban Hilmiati Alias Ati dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz mengangkat pergelangan kaki kanannya sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil memegang pergelangan kaki kiri dan menaruh mayat korban Hilmiati Alias Ati tersebut diatas beton di dekat pintu dam yang berjarak 50 cm dari tempat semula, kemudian secara bersama-sama mendorong mayat korban HILMIATI Alias ATI, dimana saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mendorong bagian kepala dan bahu korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz mendorong pinggang dan pinggul korban Hilmiati Alias Ati sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil mendorong kaki korban Hilmiati Alias Ati, kemudian setelah selesai menceburkan jasad korban Hilmiati Alias Ati ke dalam bendungan Pengga, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil serta Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju tempat sepeda motor di parkir dan menaruh celana panjang, celana dalam serta sepasang sandal milik korban Hilmiati Alias Ati di jok sepeda motor sementara tas milik korban Hilmiati Alias Ati masih digantungkan di kepala sepeda motor Spin. Pada saat meninggalkan bendungan Pengga, saksi Fathul Aziz Alias Aziz berboncengan dengan saksi Muh. Kamil Alias Kamil sedangkan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi berboncengan dengan Terdakwa menuju kearah Praya untuk membeli makanan. Dalam perjalanan ke Kabul, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengajak yang lain ke Gunung Jurang Pumain di Desa Kabul untuk membakar semua barang milik korban Hilmiati Alias Ati, namun di tengah jalan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membeli minyak (bensin) sebanyak 1 (satu) liter. Sesampainya di Gunung Jurang Pumain, semua barang milik korban Hilmiati Alias Ati kemudian ditaruh diatas rerumpunan kecuali HP dijual seharga Rp. 170.000 selanjutnya saksi Fathul Aziz Alias Aziz menumpahkan minyak bensin tersebut dan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi yang menyulut api dengan menggunakan sebilah korek kayu. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;-----

Selang 2 (dua) hari kemudian, mayat korban Hilmiati Alias Ati ditemukan di pintu air sebelah timur bendungan Pengga, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, korban Hilmiati Alias Ati meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Sket/Ver/366/X/2011/ Biddokkes, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Nyoman Eddy P., DFM., SpF, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB, dengan Kesimpulan :-----

- 1 Jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih lima belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam centimeter, sudah mengalami pembusukan;-----
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan pembusukan pada seluruh tubuh, tali tambang yang melilit pada leher dan pergelangan kaki kiri dan kemaluan hancur;-----
- 3 Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----
 - a Tidak ditemukan rahim dalam rongga panggul;-----
 - b Terdapat resapan warna merah pada rongga panggul;-----
- 4 Tidak ditemukannya rahim pada pemeriksaan dalam dapat akibat proses pembusukan yang menimbulkan tekanan gas pembusukan dalam rongga perut yang mendorong rahim keluar dan kemudian membusuk atau dapat dimakan oleh hewan-hewan air;-----
- 5 Kemungkinan kondisi hamil tidak dapat dipastikan karena telah mengalami pembusukan dan rahim tidak ditemukan;-----
- 6 Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan, namun adanya ikatan pada leher dapat mengakibatkan terhalangnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas;-----

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:-----

Bahwa ia Terdakwa **AKRAM Alias KRAM** bersama-sama dengan saksi **ZILMATUL FAUZI Alias FAUZI** (Dalam Penuntutan Terpisah), saksi **MUH. KAMIL Alias KAMIL** (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi **FATHUL AZIZ Alias AZIZ** (Dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2011, bertempat di dalam areal Bendungan Pengga, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban **HILMIATI Alias ATI** (15 tahun), *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, korban Hilmiati Alias Ati memberitahukan kehamilannya melalui SMS kepada saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dan keesokan harinya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menjemput saksi Fathul Aziz Alias Aziz menuju ke konter saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan di konter tersebut sudah ada Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyampaikan tentang masalah kehamilan pacarnya dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz menyarankan untuk dibawa ke Sumbawa tetapi saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengatakan "bagaimana saya bunuh saja perempuan itu" kemudian saksi Fathul Aziz Alias Aziz memberi saran agar dibawa ke Pantai Selong Belanak tetapi saksi Muh. Kamil Alias Kamil mengatakan "apa kita berani ke Pantai Selong Belanak karena rawan perampokan?". Pada saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak memberikan pendapat atau saran apapun;-----

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Azizi Alias Aziz pergi menjual HP Nokia N73 milik saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi di sebuah konter di depan Masjid Agung Praya dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada siang harinya langsung menuju ke kost saksi Muhamad Leno Alca di Gomong Mataram. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyuruh saksi Muhamad Leno Alca untuk membeli minuman keras (tuak) sebanyak 5 botol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama saksi Fathul Aziz Alias Aziz langsung meminum tuak tersebut di serambi depan kost, tak berapa lama kemudian saksi Zilmatul Fauzi meminjam HP milik saksi Muhamad Leno Alca untuk menelpon saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Kamil Alias Kamil untuk menyuruhnya datang ke kost saksi Muhamad Leno Alca dengan membawa tali untuk mengikat jika nanti jadi membunuh korban Hilmiati Alias Ati. Pada saat yang bersamaan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mendapat SMS dari korban Hilmiati Alias Ati yang isinya menyuruh saksi Zilmatul Fauzi menjemput di pertigaan Montong, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi lalu membonceng saksi Fathul Aziz Alias Aziz menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion langsung menuju pertigaan Montong dan menemukan korban Hilmiati Alias Ati sudah menunggu dengan membawa sebuah tas, kembalinya dari Montong, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyuruh korban Hilmiati Alias Ati untuk menaruh tas di dalam kamar kost saksi Muhamad Leno Alca, kemudian korban Hilmiati Alias Ati ikut minum tuak bersama yang lain dan pada saat itu saksi Muh. Kamil Alias Kamil membisiki saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi "jadi apa enggak dibunuh" dan oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dijawab "ya sudah". Sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengajak korban Hilmiati Alias Ati masuk ke kamar kost saksi Muhamad Leno Alca untuk melakukan persetubuhan. Selanjutnya setelah saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi keluar dari kamar kost saksi Muhamad Leno Alca tersebut, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung bertanya kepada saksi Muh. Kamil Alias Kamil "ada bawa tali" dan dijawab oleh saksi Muh. Kamil Alias Kamil "ada, saya taruh didalam tas" lalu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi melangkah ke kamar mandi yang diikuti oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan dikamar mandi tersebut saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bertanya "jadi kita bunuh anak ini?" dan dijawab oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz "terserah kamu", Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz kembali melanjutkan minum tuak bersama yang lain, disela-sela acara minum tuak tersebut saksi Fathul Aziz Alias Aziz membisiki saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi "bagaimana jadi?" dan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menjawab "jadi di Bendungan Pengga". Karena minuman tuak sudah habis, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian mengajak korban Hilmiati Alias Ati pergi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa meninggalkan kost saksi Muhamad Leno Alca menuju ke Praya. Pada waktu itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi berboncengan dengan korban Hilmiati Alias Ati menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Spin. Sesampainya di Bendungan Pengga dan memarkir sepeda motor, Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa menuju ke pinggir bendungan Pengga sebelah Timur, sekitar 25 meter dari pintu Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dam untuk minum tuak kembali. Kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi turun dan duduk diatas pasangan batu di pinggir bendungan yang diikuti oleh korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi pergi ke arah Timur untuk mengambil tali di dalam tas yang digantung di kepala sepeda motor Spin dan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz, Selanjutnya kembali lagi ke tempat tersebut sambil membuka baju yang kemudian ditaruh pada bahu sebelah kiri dan langsung duduk di sebelah kiri korban Hilmiati Alias Ati sambil bertanya "ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan saya tadi" kemudian korban Hilmiati Alias Ati menjawab "tidak ada" kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung mengalungkan bajunya ke leher korban Hilmiati Alias Ati tapi dengan sekuat tenaga korban Hilmiati Alias Ati mendorong saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi ke arah Timur, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kembali memeluk sambil menekan leher korban Hilmiati Alias Ati menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan korban Hilmiati Alias Ati, saat itu korban Hilmiati Alias Ati sempat melakukan perlawanan tetapi saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung merebahkan korban Hilmiati Alias Ati ke belakang dengan kepala menghadap ke Utara dan dalam keadaan tengadah langsung mencekik leher korban Hilmiati Alias Ati, sementara mulut dan hidung korban Hilmiati Alias Ati di bungkam menggunakan baju saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, pada saat itu korban Hilmiati Alias Ati meronta dan berteriak serta memukul dada saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi tetapi dengan menggunakan lutut kanannya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menahan dan menekan lutut kanan korban Hilmiati Alias Ati, pada saat itu saksi Fathul Aziz Alias Aziz ikut memegang kedua lutut korban Hilmiati Alias Ati sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil memegang kedua pergelangan kaki korban Hilmiati Alias Ati. Setelah memperkirakan korban Hilmiati Alias Ati sudah meninggal, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian membuka ikat pinggang korban Hilmiati Alias Ati dan langsung melepaskan celana yang dipakai oleh korban Hilmiati Alias Ati sebatas lutut serta membuka celana dalam korban Hilmiati Alias Ati sebatas bawah kemaluannya, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung pergi ke tempat sepeda motor diparkir dan mengambil tali dan memotongnya menjadi 2 bagian menggunakan pisau yang telah saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi persiapkan dari rumah sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi pergi ke arah Darek dan mendapatkan karung di sebuah berugak dekat terminal Darek, dan setelah kembali, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu, lalu menuju ke tempat mayat korban Hilmiati Alias Ati dan menyuruh saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil membuka celana korban Hilmiati Alias Ati, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian mengambil seutas tali dan mengikatkan ke sebuah batu sedangkan karung tersebut juga diisi juga dengan batu oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, selanjutnya Terdakwa mengikat ujung karung tersebut. Karung yang telah berisi 2 buah batu tersebut oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian diikat ke leher korban Hilmiati Alias Ati dengan simpul mati sebanyak 3 kali dengan panjang tali sekitar 17 cm sedangkan batu yang lain diikat ke pergelangan tangan kaki korban Hilmiati Alias Ati sebelah kiri dengan simpul mati sebanyak 2 kali dengan panjang tali sekitar 8 cm. Kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil mengangkat mayat korban Hilmiati Alias Ati dengan posisi kepala menghadap ke Utara dan kedua kaki menghadap ke Selatan, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengangkat kedua tangan korban Hilmiati Alias Ati dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz mengangkat pergelangan kaki kanannya sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil memegang pergelangan kaki kiri dan menaruh mayat korban Hilmiati Alias Ati tersebut diatas beton di dekat pintu dam yang berjarak 50 cm dari tempat semula, kemudian secara bersama-sama mendorong mayat korban HILMIATI Alias ATI, dimana saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mendorong bagian kepala dan bahu korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz mendorong pinggang dan pinggul korban Hilmiati Alias Ati sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil mendorong kaki korban Hilmiati Alias Ati, kemudian setelah selesai menceburkan jasad korban Hilmiati Alias Ati ke dalam bendungan Pengga, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil serta Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju tempat sepeda motor di parkir dan menaruh celana panjang, celana dalam serta sepasang sandal milik korban Hilmiati Alias Ati di jok sepeda motor sementara tas milik korban Hilmiati Alias Ati masih digantungkan di kepala sepeda motor Spin. Pada saat meninggalkan bendungan Pengga, saksi Fathul Aziz Alias Aziz berboncengan dengan saksi Muh. Kamil Alias Kamil sedangkan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi berboncengan dengan Terdakwa menuju kearah Praya untuk membeli makanan. Dalam perjalanan ke Kabul, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengajak yang lain ke Gunung Jurang Pumain di Desa Kabul untuk membakar semua barang milik korban Hilmiati Alias Ati, namun di tengah jalan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi terlebih dahulu membeli minyak (bensin) sebanyak 1 (satu) liter. Sesampainya di Gunung Jurang Pumain, semua barang milik korban Hilmiati Alias Ati kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh diatas rerumpunan kecuali HP dijual seharga Rp. 170.000 selanjutnya saksi Fathul Aziz Alias Aziz menumpahkan minyak bensin tersebut dan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi yang menyulut api dengan menggunakan sebilah korek kayu. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;-----

Selang 2 (dua) hari kemudian, mayat korban Hilmiati Alias Ati ditemukan di pintu air sebelah timur bendungan Pengga, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, korban Hilmiati Alias Ati meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Sket/Ver/366/X/2011/ Biddokkes, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Nyoman Eddy P., DFM., SpF, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB, dengan Kesimpulan :-----

- 1 Jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih lima belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam centimeter, sudah mengalami pembusukan;-----
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan pembusukan pada seluruh tubuh, tali tambang yang melilit pada leher dan pergelangan kaki kiri dan kemaluan hancur;-----
- 3 Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----
 - a Tidak ditemukan rahim dalam rongga panggul;-----
 - b Terdapat resapan warna merah pada rongga panggul;-----
- 4 Tidak ditemukannya rahim pada pemeriksaan dalam dapat akibat proses pembusukan yang menimbulkan tekanan gas pembusukan dalam rongga perut yang mendorong rahim keluar dan kemudian membusuk atau dapat dimakan oleh hewan-hewan air;-----
- 5 Kemungkinan kondisi hamil tidak dapat dipastikan karena telah mengalami pembusukan dan rahim tidak ditemukan;-----
- 6 Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan, namun adanya ikatan pada leher dapat mengakibatkan terhalangnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas;-----

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;-----

ATAU

KETIGA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AKRAM Alias KRAM** bersama-sama dengan **saksi ZILMATUL FAUZI Alias FAUZI** (Dalam Penuntutan Terpisah), **saksi MUH. KAMIL Alias KAMIL** (Dalam Penuntutan Terpisah) dan **saksi FATHUL AZIZ Alias AZIZ** (Dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2011, bertempat di dalam areal Bendungan Pengga, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak* yaitu korban **HILMIATI Alias ATI** (15 tahun), *yang menyebabkan mati, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, korban Hilmiati Alias Ati memberitahukan kehamilannya melalui SMS kepada saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dan keesokan harinya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menjemput saksi Fathul Aziz Alias Aziz menuju ke konter saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan di konter tersebut sudah ada Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyampaikan tentang masalah kehamilan pacarnya dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz menyarankan untuk dibawa ke Sumbawa tetapi saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengatakan "bagaimana saya bunuh saja perempuan itu" kemudian saksi Fathul Aziz Alias Aziz memberi saran agar dibawa ke Pantai Selong Belanak tetapi saksi Muh. Kamil Alias Kamil mengatakan "apa kita berani ke Pantai Selong Belanak karena rawan perampokan?". Pada saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak memberikan pendapat atau saran apapun;-----

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Azizi Alias Aziz pergi menjual HP Nokia N73 milik saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi di sebuah konter di depan Masjid Agung Praya dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada siang harinya langsung menuju ke kost saksi Muhamad Leno Alca di Gomong Mataram. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyuruh saksi Muhamad Leno Alca untuk membeli minuman keras (tuak) sebanyak 5 botol seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama saksi Fathul Aziz Alias Aziz langsung meminum tuak tersebut di serambi depan kost, tak berapa lama kemudian saksi Zilmatul Fauzi meminjam HP milik saksi Muhamad Leno Alca untuk menelpon saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Kamil Alias Kamil untuk menyuruhnya datang ke kost saksi Muhamad Leno Alca dengan membawa tali untuk mengikat jika nanti jadi membunuh korban Hilmiati Alias Ati. Pada saat yang bersamaan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mendapat SMS dari korban Hilmiati Alias Ati yang isinya menyuruh saksi Zilmatul Fauzi menjemput di pertigaan Montong, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi lalu membonceng saksi Fathul Aziz Alias Aziz menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion langsung menuju pertigaan Montong dan menemukan korban Hilmiati Alias Ati sudah menunggu dengan membawa sebuah tas, kembalinya dari Montong, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menyuruh korban Hilmiati Alias Ati untuk menaruh tas di dalam kamar kost saksi Muhamad Leno Alca, kemudian korban Hilmiati Alias Ati ikut minum tuak bersama yang lain dan pada saat itu saksi Muh. Kamil Alias Kamil membisiki saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi "jadi apa enggak dibunuh" dan oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dijawab "ya sudah". Sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengajak korban Hilmiati Alias Ati masuk ke kamar kost saksi Muhamad Leno Alca untuk melakukan persetubuhan. Selanjutnya setelah saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi keluar dari kamar kost saksi Muhamad Leno Alca tersebut, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung bertanya kepada saksi Muh. Kamil Alias Kamil "ada bawa tali" dan dijawab oleh saksi Muh. Kamil Alias Kamil "ada, saya taruh didalam tas" lalu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi melangkah ke kamar mandi yang diikuti oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan dikamar mandi tersebut saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bertanya "jadi kita bunuh anak ini?" dan dijawab oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz "terserah kamu", Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz kembali melanjutkan minum tuak bersama yang lain, disela-sela acara minum tuak tersebut saksi Fathul Aziz Alias Aziz membisiki saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi "bagaimana jadi?" dan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menjawab "jadi di Bendungan Pengga". Karena minuman tuak sudah habis, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian mengajak korban Hilmiati Alias Ati pergi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa meninggalkan kost saksi Muhamad Leno Alca menuju ke Praya. Pada waktu itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi berboncengan dengan korban Hilmiati Alias Ati menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Spin. Sesampainya di Bendungan Pengga dan memarkir sepeda motor, Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa menuju ke pinggir bendungan Pengga sebelah Timur, sekitar 25 meter dari pintu Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dam untuk minum tuak kembali. Kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi turun dan duduk diatas pasangan batu di pinggir bendungan yang diikuti oleh korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi pergi ke arah Timur untuk mengambil tali di dalam tas yang digantung di kepala sepeda motor Spin dan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Fathul Aziz Alias Aziz, Selanjutnya kembali lagi ke tempat tersebut sambil membuka baju yang kemudian ditaruh pada bahu sebelah kiri dan langsung duduk di sebelah kiri korban Hilmiati Alias Ati sambil bertanya "ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan saya tadi" kemudian korban Hilmiati Alias Ati menjawab "tidak ada" kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung mengalungkan bajunya ke leher korban Hilmiati Alias Ati tapi dengan sekuat tenaga korban Hilmiati Alias Ati mendorong saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi ke arah Timur, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kembali memeluk sambil menekan leher korban Hilmiati Alias Ati menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan korban Hilmiati Alias Ati, saat itu korban Hilmiati Alias Ati sempat melakukan perlawanan tetapi saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung merebahkan korban Hilmiati Alias Ati ke belakang dengan kepala menghadap ke Utara dan dalam keadaan tengadah langsung mencekik leher korban Hilmiati Alias Ati, sementara mulut dan hidung korban Hilmiati Alias Ati di bungkam menggunakan baju saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, pada saat itu korban Hilmiati Alias Ati meronta dan berteriak serta memukul dada saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi tetapi dengan menggunakan lutut kanannya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi menahan dan menekan lutut kanan korban Hilmiati Alias Ati, pada saat itu saksi Fathul Aziz Alias Aziz ikut memegang kedua lutut korban Hilmiati Alias Ati sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil memegang kedua pergelangan kaki korban Hilmiati Alias Ati. Setelah memperkirakan korban Hilmiati Alias Ati sudah meninggal, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian membuka ikat pinggang korban Hilmiati Alias Ati dan langsung melepaskan celana yang dipakai oleh korban Hilmiati Alias Ati sebatas lutut serta membuka celana dalam korban Hilmiati Alias Ati sebatas bawah kemaluannya, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi langsung pergi ke tempat sepeda motor diparkir dan mengambil tali dan memotongnya menjadi 2 bagian menggunakan pisau yang telah saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi persiapkan dari rumah sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-ixion, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi pergi ke arah Darek dan mendapatkan karung di sebuah berugak dekat terminal Darek, dan setelah kembali, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya



mengambil batu, lalu menuju ke tempat mayat korban Hilmiati Alias Ati dan menyuruh saksi Fathul Aziz Alias Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil membuka celana korban Hilmiati Alias Ati, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian mengambil seutas tali dan mengikatkan ke sebuah batu sedangkan karung tersebut juga diisi juga dengan batu oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, selanjutnya Terdakwa mengikat ujung karung tersebut. Karung yang telah berisi 2 buah batu tersebut oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi kemudian diikat ke leher korban Hilmiati Alias Ati dengan simpul mati sebanyak 3 kali dengan panjang tali sekitar 17 cm sedangkan batu yang lain diikat ke pergelangan tangan kaki korban Hilmiati Alias Ati sebelah kiri dengan simpul mati sebanyak 2 kali dengan panjang tali sekitar 8 cm. Kemudian saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz dan saksi Muh. Kamil Alias Kamil mengangkat mayat korban Hilmiati Alias Ati dengan posisi kepala menghadap ke Utara dan kedua kaki menghadap ke Selatan, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengangkat kedua tangan korban Hilmiati Alias Ati dan saksi Fathul Aziz Alias Aziz mengangkat pergelangan kaki kanannya sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil memegang pergelangan kaki kiri dan menaruh mayat korban Hilmiati Alias Ati tersebut diatas beton di dekat pintu dam yang berjarak 50 cm dari tempat semula, kemudian secara bersama-sama mendorong mayat korban HILMIATI Alias ATI, dimana saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mendorong bagian kepala dan bahu korban Hilmiati Alias Ati, saksi Fathul Aziz Alias Aziz mendorong pinggang dan pinggul korban Hilmiati Alias Ati sedangkan saksi Muh. Kamil Alias Kamil mendorong kaki korban Hilmiati Alias Ati, kemudian setelah selesai menceburkan jasad korban Hilmiati Alias Ati ke dalam bendungan Pengga, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi bersama-sama dengan saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil serta Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju tempat sepeda motor di parkir dan menaruh celana panjang, celana dalam serta sepasang sandal milik korban Hilmiati Alias Ati di jok sepeda motor sementara tas milik korban Hilmiati Alias Ati masih digantungkan di kepala sepeda motor Spin. Pada saat meninggalkan bendungan Pengga, saksi Fathul Aziz Alias Aziz berboncengan dengan saksi Muh. Kamil Alias Kamil sedangkan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi berboncengan dengan Terdakwa menuju kearah Praya untuk membeli makanan. Dalam perjalanan ke Kabul, saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi mengajak yang lain ke Gunung Jurang Pumain di Desa Kabul untuk membakar semua barang milik korban Hilmiati Alias Ati, namun di tengah jalan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi terlebih dahulu membeli minyak (bensin) sebanyak 1 (satu) liter. Sesampainya di Gunung Jurang Pumain, semua barang milik korban Hilmiati Alias Ati kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh diatas rerumputan kecuali HP dijual seharga Rp. 170.000 selanjutnya saksi Fathul Aziz Alias Aziz menumpahkan minyak bensin tersebut dan saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi yang menyulut api dengan menggunakan sebilah korek kayu. Selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, saksi Fathul Aziz Alias Aziz, saksi Muh. Kamil Alias Kamil dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;-----

Selang 2 (dua) hari kemudian, mayat korban Hilmiati Alias Ati ditemukan di pintu air sebelah timur bendungan Pengga, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi Zilmatul Fauzi Alias Fauzi, korban Hilmiati Alias Ati meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Sket/Ver/366/X/2011/ Biddokkes, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Nyoman Eddy P., DFM., SpF, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB, dengan Kesimpulan :-----

- 1 Jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih lima belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam centimeter, sudah mengalami pembusukan;-----
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan pembusukan pada seluruh tubuh, tali tambang yang melilit pada leher dan pergelangan kaki kiri dan kemaluan hancur;-----
- 3 Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----
 - a Tidak ditemukan rahim dalam rongga panggul;-----
 - b Terdapat resapan warna merah pada rongga panggul;-----
- 4 Tidak ditemukannya rahim pada pemeriksaan dalam dapat akibat proses pembusukan yang menimbulkan tekanan gas pembusukan dalam rongga perut yang mendorong rahim keluar dan kemudian membusuk atau dapat dimakan oleh hewan-hewan air;-----
- 5 Kemungkinan kondisi hamil tidak dapat dipastikan karena telah mengalami pembusukan dan rahim tidak ditemukan;-----
- 6 Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan, namun adanya ikatan pada leher dapat mengakibatkan terhalangnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas;-----

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-1 KUHP;---

----- Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan keberatan/
eksepsi;-----

---- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi 1) **Sukur Jayadi**, saksi 2) **Muhamad Leno Alca**, saksi 3) **Husmiati**, saksi 4) **Abdul Hamid Alias Hamid**, saksi 5) **Erna Susilawati**, dan saksi 6) **Akmal Alias Amaq Azhar**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1) **Sukur Jayadi** :-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan masalah penemuan mayat perempuan;-----
-
- Bahwa saksi menemukan mayat perempuan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 09.00 wita, dan mayat tersebut saksi temukan di pintu air sebelah timur bendungan Pengga, Dusun Piyu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang bertugas di Polsek, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang bernama Hidayat, yang beralamat di Dusun Piyu, Desa Plambik dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yang bernama Jumadil berangkat menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat banyak masyarakat yang berkumpul di pinggir tanggul bendungan Pengga dekat pintu air dan saksi lihat korban terapung dan terlentang dipermukaan air, sedangkan kepalanya tenggelam;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat korban ditemukan, dan saksi waktu itu langsung turun memeriksa korban dan setelah dibawah saksi memeriksa korban ternyata korban berjenis perempuan menggunakan baju warna merah muda tanpa menggunakan celana panjang maupun celana dalam, dan saksi periksa dibagian kaki ternyata ada tali dibagian pergelangan



kaki kiri lalu saksi berusaha mengangkatnya ternyata berat sekali;-----

- Bahwa saksi lalu mencari penyebabnya dan ternyata pada bagian leher korban terdapat tali yang dibanduli oleh pemberat berupa karung yang saksi duga berisi batu dan setelah saksi raba ternyata berisi batu kemudian tali tersebut saksi putus/potong yang dibantu oleh Sdr. Jumadil kemudian setelah dipotong lalu kepala korban terangkat dari permukaan air kemudian korban diangkat menggunakan tali keatas bendungan;-----
- Bahwa keadaan korban waktu itu sudah membengkak/membusuk dan lembek, dan pada kelamin korban sudah ada pembusukan;-----
- Bahwa saksi temukan bekas jeratan tali pada pergelangan kaki kiri korban dan pada leher korban;-----

- Bahwa ciri-ciri khusus yang saksi lihat, dimana korban saat itu menggunakan anting-anting yang terbuat dari plastik dan menggunakan baju ketat warna merah muda, dan tinggi korban diatas 160 cm, dan rambut korban lurus seperti direbonding;-----

- Bahwa ketika mayat korban diangkat dari bendungan, saksi tidak menemukan identitas dari mayat korban tersebut;-----
- Bahwa menurut perkiraan saksi mayat itu lebih dari 2 hari ditenggelamkan baru mengapung dipermukaan air;-----
- Bahwa setelah korban berhasil diangkat lalu mayat tersebut di foto dan kemudian dimasukkan ke kantong jenazah, lalu langsung dibawa ke RSUD Praya dan kemudian saksi membuat laporan polisi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu pasti siapa pelaku pembunuhan tersebut, dan setelah penemuan mayat korban



saksi lalu melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan ada informasi bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Zilmatul Fauzi alias Fauzi;-----

- Bahwa malam hari setelah kejadian penemuan korban, ada laporan dari Reserse Polres Loteng, bahwa ada dari Senggigi Lombok Barat yang mengatakan ada keluarganya bernama Hilmiati alias Ati yang hilang dan pacarnya orang dari Kabul;-----

- Bahwa pada hari Kamis sore setelah kejadian pengangkatan korban masyarakat Kabul santer-santernya membicarakan ada pembunuhan yang disebut pelaku adalah Zilmatul Fauzi alias Fauzi dan melalui Sekdes Kabul, Zilmatul Fauzi alias Fauzi ditanya dan dia mengakui perbuatannya, sehingga kemudian Zilmatul Fauzi alias Fauzi ditangkap;-----

- Bahwa setahu saksi setelah pemeriksaan lanjutan dari perkara ini, ternyata pelaku pembunuhan tersebut bukan hanya Zilmatul Fauzi saja, melainkan juga tiga orang teman dari Zilmatul Fauzi yang tidak saksi ketahui namanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan atau kaitannya dengan Terdakwa, namun menurut informasi yang saksi dapat, Terdakwa ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju warna merah muda yang diajukan dipersidangan ini adalah baju yang dipakai korban sewaktu saksi temukan dan angkat di Bendungan Pengga;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini, saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Saksi 2) **Muhamad Leno Alca**:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pembunuhan;--
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Zilmatul Fauzi bersama teman-temannya, sedangkan korbannya yaitu Hilmiati Alias Ati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan perkara ini, dan semua keterangan yang pernah saksi berikan di Penyidik tersebut benar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Muh. Kamil Alias Kamil, Fathul Aziz, dan Zilmatul Fauzi karena mereka berempat merupakan teman bermain saksi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Hilmiati Alias Ati, dan saksi baru kenal ketika ia dibawa ke kos saksi di Kecubung 21 Gomong Mataram oleh Zilmatul Fauzi;-----

- Bahwa Terdakwa, Muh. Kamil Alias Kamil, Fathul Aziz, dan Zilmatul Fauzi pernah datang ke kos saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011, tetapi waktunya tidak bersamaan karena Zilmatul Fauzi bersama Fathul Aziz datang lebih dulu sekitar pukul 17.00 wita, sedangkan Kamil bersama Terdakwa datang belakangan;-----

- Bahwa sebelum mereka datang, Kamil yang memberitahukan kepada saksi melalui SMS di HP yang mengatakan bahwa Fauzi, Aziz, Kamil dan Terdakwa akan datang ke kos saksi, dengan tujuan untuk main-main saja;-----



- Bahwa Kamil bersama Terdakwa datang ke kos saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru, sedangkan Fathul Azis bersama Zilmatul Fauzi datang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----
- Bahwa Zilmatul Fauzi bersama Fathul Aziz datang lebih dulu ke kos saksi, dan pada waktu itu Zilmatul Fauzi membeli minuman tuak sebanyak 5 (lima) botol, dan saksi bertiga dengan Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz hanya minum tuak tersebut sebanyak 1 (satu) botol;-----
- Bahwa ketika saksi bersama Fathul Azis dan Zilmatul Fauzi minum tuak tersebut, tidak ada pembicaraan khusus tentang sesuatu hal karena saksi bertiga hanya ngobrol-ngobrol biasa sambil minum tuak;-----
- Bahwa saksi bersama Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz minum tuak selama ± 1 jam, kemudian Zilmatul Fauzi memberitahukan kepada saksi bahwa ia akan keluar untuk menjemput temannya yang berada di Ampenan, selanjutnya Zilmatul Fauzi pergi bersama Fathul Aziz dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion ;--
- Bahwa setahu saksi, Zilmatul Fauzi pergi dari kos saksi bersama Fathul Aziz sekitar jam 18.30 Wita;-----
-
- Bahwa setelah Zilmatul Fauzi pergi bersama Fathul Aziz , selanjutnya saksi duduk di kos sambil melanjutkan minum tuak;-----
- Bahwa sekitar 30 menit setelah saksi minum tuak tersebut, Terdakwa dan Kamil datang ke kos saksi menggunakan sepeda motor spin warna biru;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat Kamil datang dengan membawa tas ransel warna hitam, namun saksi tidak tahu apa isi tas ransel tersebut karena tas tersebut tidak pernah dibuka, dan ketika itu Kamil langsung membawa tas tersebut di dalam kamar kos



saksi;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat bertanya kepada saksi dengan mengatakan “*mana Fauzi sama Azis ?*”, lalu saksi jawab “ *mereka pergi ke Ampenan untuk menjemput temannya* “, kemudian saksi bersama Terdakwa dan Kamil langsung duduk di depan kos saksi sambil minum tuak;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama Terdakwa dan Kamil hanya membicarakan masalah dompet pulsa, serta bersenda gurau saja sambil menunggu Fathul Azis dan Zilmatul datang ke kos saksi;-----
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wita, Fathul Azis dan Zilmatul datang ke kos saksi bersama seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan ikut bergabung di serambi kos saksi, namun setahu saksi perempuan tersebut tidak ikut minum tuak;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Zilmatul Fauzi dengan mengatakan “*Apakah ini pacarmu Fauzi ?*”, lalu Fauzi menjawab “*iya, ini pacar saya* “, setelah itu saksi keluar kos untuk membeli tuak sebanyak 3 (tiga) botol lagi;-----

- Bahwa saat saksi akan pergi tersebut, saksi masih melihat mereka berlima berada di serambi kos saksi, namun ketika saksi keluar, Zilmatul Fauzi sempat mengatakan kepada saksi dengan berkata “*No, saya mau masuk ke kamar dulu mau ngandik* “, namun saksi langsung jalan menuju belakang kos untuk membeli minuman;-----

- Bahwa menurut saksi bahasa “Ngandik” tersebut berarti “melakukan persetujuan”;-----



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Zilmatul Fauzi dengan Hilmiati Alias Ati melakukan persetubuhan di kamar kos saksi, karena setelah saksi membeli minuman tersebut saksi duduk kembali di serambi kos bersama Azis, Terdakwa, dan Kamil, sedangkan Fauzi dan korban masih berada di dalam kamar kos saksi;--
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kamil, Azis, dan Terdakwa kembali minum tuak, dan saat kami minum, saksi sempat mendengar Azis mengatakan kepada kami dengan berkata **“cewek itu sudah hamil”**, selanjutnya saksi bertanya kepada Azis **“Mau kawin?”** dan Azis menjawab **“Tidak, rencananya mau dibunuh”**, namun saat itu saksi tidak menghiraukan karena saksi kira itu hanya main-main karena saat itu kami sedang minum-minum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa bersama dengan Kamil, Zilmatul Fauzi, dan Fathul Azis dalam keadaan mabuk atau tidak, karena saat itu mereka sempat tidur dulu di kos saksi, dan kemudian setelah saksi dan mereka selesai minum sekitar jam 02.00 Wita(dini hari), mereka berempat bersama korban Hilmiati Alias Ati pergi meninggalkan kos saksi;-----
- Bahwa seingat saksi, sepanjang malam itu saksi dan Terdakwa serta teman-teman yang lain minum tuak sebanyak 11 botol;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat mengajak mereka untuk menginap karena sudah malam tetapi mereka tidak mau menginap;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar Fauzi mengatakan akan pulang ke Kabul, Lombok Tengah;-----

- Bahwa saat mereka pergi, saksi melihat Fauzi membonceng korban Hilmiati Alias Ati dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin, sedangkan Kamil, Terdakwa, dan Azis menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----



- Bahwa saksi membenarkan foto korban Hilmiati Alias Ati yang ada di BAP Penyidik adalah foto perempuan yang pernah datang ke kos saksi bersama Fauzi ;-
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan terhadap korban Hilmiati Alias Ati pada keesokan harinya pada hari Jumat, sekitar pukul 15.30 Wita dari cerita teman saksi yang bernama Yah, dimana teman saksi tersebut tahu dari cerita orangtuanya di Kabul, Lombok Tengah;-----
- Bahwa saat itu teman saksi mengatakan bahwa yang meninggal itu adalah pacarnya Fauzi dan yang membunuhnya adalah Fauzi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setelah Terdakwa pulang dari kos saksi, yang saksi tahu dari teman saksi (Yah) hanyalah kabar bahwa Fauzi kabur ke Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V-ixion warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 warna biru, adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, Muh. Kamil Alias Kamil, Fathul Aziz, dan Zilmatul Fauzi saat datang ke kos saksi;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Saksi 3) **Husmiati**:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pembunuhan;--
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Zilmatul Fauzi bersama teman-temannya, sedangkan korbannya adalah adik saksi yang bernama Hilmiati Alias Ati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku lain yang membunuh adik saksi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu peranan Terdakwa dalam perkara pembunuhan terhadap adik saksi tersebut, dan saksi juga tidak pernah kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan adik saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 wita. Pada waktu itu adik saksi minta diantar ke rumah temanya yang bernama Erna yang beralamat di Montong Pesisir, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa pada waktu saksi mengantar adik saksi ke rumah temannya, saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa pada waktu itu adik saksi hanya membawa tas yang berisi pakaian wanita, dan ketika saksi antar adik saksi menggunakan jaket dan baju warna merah muda (Pink) serta menggunakan celana jeans warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak sempat masuk ke rumahnya Erna dan waktu itu saksi antar adik saksi hanya sampai dipagar rumahnya Erna dan waktu itu saksi bertemu langsung dengan Erna tetapi tidak sempat bicara karena pada waktu itu saksi langsung pulang ke rumah saksi;-----
- Bahwa adik saksi mengatakan kepada saksi bahwa dia mau menikah dengan Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa setahu saksi, adik saksi Hilmiati dengan Zilmatul Fauzi telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Zilmatul Fauzi, saksi bertemu dengan Zilmatul Fauzi ketika saksi diperiksa sebagai saksi di Kantor Polisi;-----

- Bahwa adik saksi pacaran dengan Zilmatul Fauzi secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi punya masalah dengan Zilmatul Fauzi, karena adik saksi pernah cerita bahwa dirinya telah hamil dan yang menghamilinya yaitu pacarnya bernama Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh adik saksi tentang kehamilannya, saksi pernah melihat adik saksi muntah-muntah dan perutnya sudah kelihatan membuncit, dan adik saksi pernah mengatakan kepada saksi bahwa usia kehamilannya sudah 3 bulan;-----

- Bahwa adik saksi tidak pernah memeriksakan kehamilannya tersebut ke Dokter;---
- Bahwa saksi tidak berani cerita kepada orang tua saksi, karena adik saksi mengancam apabila saksi memberitahukan tentang kehamilannya, maka adik saksi tersebut akan bunuh diri sehingga saksi diam saja;-----
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui hal tersebut adalah saksi sarankan agar adik saksi kawin dengan pacarnya, dan atas saran tersebut adik saksi mau menikah dengan Zilmatul Fauzi, dan adik saksi mengatakan bahwa pacarnya tersebut mau bertanggung jawab, sehingga sebelum terjadi pembunuhan adik saksi minta diantar kerumah temannya yang bernama Erna dan adik saksi akan dijemput oleh pacarnya dirumahnya Erna;-----
- Bahwa ketika adik saksi tidak pernah pulang kerumah dan tidak ada kabar beritanya, saksi pernah datang kerumahnya Erna



untuk menanyakan keberadaan adik saksi tersebut, namun Erna mengatakan bahwa ia tidak tahu kemana perginya adik saksi tersebut;-----

- Bahwa saat itu saksi tanya Erna “ *Siapa yang menjemput adik saya ?* “ dan Erna menjawab ”*Saya tidak tahu yang menjemput Hilmiati karena orang yang menjemput Hilmiati tidak saya lihat*”;-----
- Bahwa setelah saksi mengantar adik saksi kerumahnya Erna, saksi tidak pernah menghubungi ponsel (HP) adik saksi;-----
- Bahwa setelah 3 hari adik saksi pergi meninggalkan rumah tepatnya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, saksi dapat cerita dari teman Fauzi bahwa mayat yang ditemukan di Bendungan Pengga adalah adik saksi yaitu Hilmiati Alias Ati;--
- Bahwa pada saat itu saksi bersama keluarga saksi mendatangi RSUD Praya, dan mayat tersebut saksi kenali benar adik saksi dari ciri-ciri pakaian yang masih melekat dibadannya yaitu baju kaos warna merah muda, BH warna oranye, serta cirri-ciri postur tubuh dan gigi yang sama dengan adik saksi, jari panjang dan kukunya, rambut lurus sudah di rebonding dan mukanya bekas jerawat dan hidungnya agak pesek;-----
-
- Bahwa saksi juga melihat dileher adik saksi masih ada tali, dan mata adik saksi dalam keadaan terbuka (melotot);-----
- Bahwa Ibu dan Bapak saksi yang melapor ke Polisi mengenai pembunuhan tersebut dan setelah itu diberitahukan oleh Polisi ada orang yang ditangkap bernama Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju warna merah muda dan BH warna Oranye yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah pakaian yang dipakai adik saksi ketika



diantar ke rumahnya Erna dan pakaian tersebut masih melekat pada tubuh adik saksi ketika saksi melihat jenazah adik saksi di RSUD

Praya ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tali yang diperlihatkan dipersidangan adalah tali yang ada dileher adik saksi waktu dilihat di RSUD

Praya;-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Saksi 4) **Abdul Hamid Alias Hamid**:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah Zilmatul Fauzi pernah meminjam satu bilah pisau lengkap dengan sarungnya kepada saksi;-----

- Bahwa saksi lupa hari apa Zilmatul Fauzi meminjam pisau tersebut, namun tanggalnya saksi ingat yaitu tanggal 22 Oktober 2011 pada siang hari, di Pondokan/Kos saksi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa seingat saksi, Zilmatul Fauzi datang berdua bersama Fathul Azis dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ikut meminjam pisau milik saksi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi sebelumnya tiba-tiba Zilmatul Fauzi datang untuk pinjam pisau;-----

- Bahwa saat itu Zilmatul Fauzi hanya mengatakan mau pinjam pisau saksi untuk jaga-jaga karena akan pulang malam dan waktu itu saksi serahkan pisau tersebut kepada Zilmatul



Fauzi;-----

--

- Bahwa pada waktu Zilmatul Fauzi bersama Fathul Azis meminjam pisau tersebut ada yang mengetahui kedatangan mereka yaitu Sarim dan Almuham;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Zilmatul Fauzi meminjam pisau kepada saksi dan tidak mengetahui tujuan mereka mau kemana karena saksi memang tidak pernah bertanya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm yang ditunjukkan sebagai pisau yang telah saksi pinjamkan kepada Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Zilmatul Fauzi, Fathul Azis, Kamil, dan Terdakwa karena mereka adalah teman bermain saksi di kampung;-----
- Bahwa Zilmatul Fauzi sebelumnya tidak pernah meminjam pisau kepada saksi dan tumben pada waktu itu saja;-----
- Bahwa setelah peminjaman tersebut, saksi pernah meminta kembali pisau tersebut, tapi waktu itu Zilmatul Fauzi mengatakan pisau saksi ada di jok motornya dan waktu itu saksi tidak langsung dikasih;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari informasi masyarakat, bahwa telah terjadi pembunuhan di Bendungan Pengga, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban maupun pelaku pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;-----



- Bahwa saksi mendapat kabar Terdakwa bersama temannya yaitu Kamil, Fathul Azis, dan Zilmatul Fauzi ditangkap polisi;-----
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ikut melakukan pembunuhan bersama teman-temannya tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Saksi 5) **Erna Susilawati**:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pembunuhan;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah teman sekolah saksi yang bernama Hilmiati Alias Ati, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut dilakukan;-----
- Bahwa saksi tahu kalau teman saksi menjadi korban pembunuhan setelah saksi diberitahu oleh tukang ojek di dekat rumah saksi yang masih satu kampung dengan saksi, yang namanya tidak saksi ingat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa korban Hilmiati Alias Ati dibunuh oleh pacarnya yang bernama Fauzi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa didalam perkara pembunuhan terhadap teman saksi tersebut;-----
- Bahwa korban Hilmiati Alias Ati sering tidak masuk sekolah akhir-akhir ini sebelum ia meninggal;-----



- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Hilmiati Alias Ati dirumah saksi pada Hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011, jamnya saksi tidak ingat antara waktu Sholat Magrib dengan Sholat

Isya;-----

- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah korban;-----
- Bahwa pada waktu itu korban diantar oleh kakak perempuannya yang saksi tidak tahu namanya dan saksi bertemu dengan korban di gang belakang rumah saksi;---
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat ngomong dengan kakak korban karena setelah mengantar korban Hilmiati Alias Ati kerumah saksi, kakak korban langsung pulang;-----

- Bahwa saat korban Hilmiati Alias Ati diantar kerumah saksi, korban ada membawa tas ;-----

- Bahwa sesampainya dirumah saksi, korban langsung masuk dan tidur-tiduran di dalam kamar saksi;-----

- Bahwa saksi sempat melihat korban sedang bicara lewat telpon dan juga SMS, namun saksi tidak tahu apa isi pembicaraan serta dengan siapa ia berbicara ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat bertanya kepada korban **“apakah kamu akan kawin makanya membawa tas”** dan korban menjawab **“Tidak, tas ini milik kakak saya karena kakak saya sedang bertengkar dengan suaminya.”**, kemudian saksi dan korban duduk-duduk di teras sambil makan mangga;-----
- Bahwa selama korban berada dirumah saksi, korban hanya bercerita bahwa ia sudah punya pacar namanya Fauzi, akan



tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat orangnya, namun saksi pernah melihat foto pacar korban setelah diperlihatkan oleh korban;-----

- Bahwa ketika ngobrol/berbicara dengan korban saksi sempat curiga melihat muka korban yang kelihatan pucat dan perut korban besar seperti orang hamil, namun pada waktu itu saksi tidak tanya kepada korban karena perasaan saksi tidak enak;--
- Bahwa korban tidak pernah cerita kepada saksi bahwa ia akan kawin;-----
- Bahwa korban berada dirumah saksi dari jam 16.00 Wita dan korban juga sempat Sholat Magrib dirumah saksi, selanjutnya sampai selesai sholat Magrib saksi dan korban duduk-duduk di kios milik paman saksi yang bernama Junaidi dan saat sedang dirumah sampai duduk-duduk di kios paman saksi, korban mengatakan kepada saksi bahwa ia sedang menunggu di jemput oleh kakak perempuannya;-----
- Bahwa setelah sekitar lima menit saksi dan korban duduk di kios tersebut, kemudian korban berpamitan kepada paman saksi, selanjutnya korban menyebrang jalan dan berjalan kaki kearah utara, setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi kemana arah korban pergi;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang menjemput korban karena korban berjalan ke pertigaan dan katanya dijemput oleh Kakaknya tapi saksi tidak melihatnya;-----

- Bahwa setelah korban pergi meninggalkan rumah saksi, malam harinya saksi sempat menelpon korban tetapi HPnya sudah tidak aktif lagi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan korban menggunakan Handphone merk apa;-----



- Bahwa saksi membenarkan foto korban yang ada di berkas Penyidik , adalah foto teman sekolah saksi;-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Saksi 6) **AKMAL Alias AMAQ AZHAR**:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penemuan mayat perempuan yang diduga dibunuh;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pembunuhan dan tidak tahu siapa yang menjadi korbannya serta siapa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Zilmatul Fauzi dan Fathul Azis, sedangkan Muhamad Kamil adalah anak ipar saksi;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pelaku pembunuhan yaitu Zilmatul Fauzi, Fathul Azis, Muhamad Kamil dan Terdakwa ditangkap Polisi setelah saksi pulang dari Hutan;-----

- Bahwa saksi tahu ketika Muhamad Kamil ditangkap Polisi dirumah pak Sekdes karena pada waktu itu saksi berada disana;-----

- Bahwa saksi tidak tahu peranan masing-masing pelaku pembunuhan tersebut termasuk juga peranan dari Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Muhamad Kamil terakhir datang kerumah saksi karena saat ini saksi tinggal di hutan karena sedang menanam padi;-----

- Bahwa saksi tahu tali plastik milik saksi dengan panjang kurang lebih 18 meteran yang biasanya saksi gunakan untuk mengikat sapi yang sebelumnya saksi taruh didalam rumah telah hilang, setelah pulang dari hutan tiga hari, dan setelah saksi mendengar



ada penemuan mayat di Bendungan
Penga;-----

- Bahwa ketika saksi tahu kehilangan tali tersebut, saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada anak dan istri saksi, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mengambil tali tersebut;-----

--

- Bahwa sebelumnya saksi memang sering kehilangan tali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muhamad Kamil pernah meminjam tali milik saksi;-----

- Bahwa biasanya jika rumah saksi dalam keadaan sepi dan semua bepergian jauh, maka rumah saksi terkunci akan tetapi jika tidak bepergian jauh, rumah saksi tidak dikunci karena di rumah saksi tersebut ada anak dan istri saksi ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (dua) utas tali panjang 35 cm dan 4 meter yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi menyatakan tidak mengenalinya karena warna dan panjangnya tidak sama dengan tali milik saksi yang hilang;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 3(tiga) orang saksi mahkota yaitu yaitu saksi 1) **Zilmatul Fauzi**, saksi 2) **Fathul Aziz Alias Aziz**, saksi 3) **Muh. Kamil Alias Kamil**, yang telah disumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi Mahkota Ke-1 : **Zilmatul Fauzi**;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pembunuhan;--
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut yaitu Hilmiati Alias Ati, sedangkan pelakunya adalah saksi dan



teman-teman saksi yang bernama Fathul Aziz, Muhamad Kamil, dan Terdakwa;-----

- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Bendungan Pengga, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di konter HP milik Muhamad Kamil, dan yang ada disana saat itu Muhamad Kamil, Fathul Aziz, Terdakwa dan saksi sendiri;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi menceritakan kepada teman-teman saksi tentang kehamilan pacar saksi yang bernama Hilmiati Alias Ati;-----
- Bahwa antara saksi dengan saksi Hilmiati Alias Ati sejak sekitar 1(satu) tahun yang lalu memang ada hubungan khusus yaitu pacaran, dan selama saksi pacaran tersebut, saksi memang pernah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Hilmiati Alias Ati;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketika dirinya diberitahukan tentang kehamilannya tersebut oleh Hilmiati Alias Ati , saksi merasa kaget serta bingung dan saksi ada sedikit keraguan apakah benar kehamilan dari Hilmiati Alias Ati akibat perbuatan dari saksi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bilang sama kawan-kawan saksi dengan mengatakan **“Bagaimana saya bunuh saja perempuan itu”**, kemudian Fathul Aziz memberi saran agar perempuan tersebut dibawa ke Pantai Selong Belanak dan mayatnya dibuang ke dalam air, akan tetapi Muhamad Kamil bilang **“apa kita berani ke Pantai Selong Belanak karena rawan perampokan”** mengingat saat itu belum ada kesepakatan akhirnya saksi bilang **“besok saja kita bicarakan, yang penting**



*sekarang saya mau jual HP
dulu”;*-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak pernah bicara atau memberikan pendapat atau masukan sehubungan dengan rencana pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa dan Muhamad Kamil untuk minum tuak di kost Leno di Gomong Mataram;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa di kost Leno , dimana saat saksi datang ke kost Leno, saksi menjumpai Muhamad Kamil, Leno, dan Terdakwa sedang minum Tuak;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah minuman tuak tersebut habis, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita, pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2011, saksi bersama teman-teman yaitu Fathul Aziz, Muhamad Kamil, Terdakwa dan korban Hilmianti Alias Ati meninggalkan kostnya Leno terus menuju Praya, dimana saat itu saksi membonceng korban Hilmianti Alias Ati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Muhamad Kamil membonceng Fathul Aziz dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Spin;
- Bahwa saat itu saksi berlima menuju ke Bendungan Pengga, namun di tengah perjalanan kami sempat berhenti untuk membeli tuak di daerah Batu Bolong, Kecamatan Jonggat, kemudian saksi langsung menuju ke Bendungan Pengga;---
- Bahwa saksi berlima sampai di Bendungan Pengga sekitar jam 03.00 Wita dan setelah sampai, saksi berlima duduk di pinggir bendungan sambil minum tuak;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga ikut minum tuak;-----
- Bahwa kira-kira selama 15 menit saksi berlima minum tuak dan saat itu menghabiskan 3 (tiga) kantong plastik tuak, setelah itu



saksi berjalan kearah barat menuju dekat pintu induk dan bendungan bersama korban Hilmiati Alias Ati;-----

- Bahwa setelah saksi dan korban Hilmiati Alias Ati sampai di dekat pintu induk dan bendungan, selanjutnya saksi berdua duduk di pinggir bendungan, selang waktu 5 menit kemudian datang Fathul Aziz dan Muhamad Kamil dan mereka ikut duduk di pinggir bendungan;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ikut datang ke tempat saksi duduk bersama korban Hilmiati Alias Ati bersama Fathul Aziz dan Muhamad Kamil, dan saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menjerat leher korban Hilmiati Alias Ati dengan menggunakan baju saksi, namun korban sekuat tenaga mendorong saksi kearah timur, setelah itu saksi kembali memeluk sambil menekan lehernya dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri saksi memegang pergelangan tangan korban;-----
- Bahwa pada saat itu korban sempat melawan akan tetapi saksi langsung rebahkan kebelakang, kemudian mulut dan hidungnya saksi tutup dan membungkamnya dengan mempergunakan baju yang masih melingkar di leher korban;-----
- Bahwa Fathul Aziz dan Muhamad Kamil saat itu hanya diam saja dan oleh karena korban meronta dan berteriak, maka mereka saksi suruh membantu saksi untuk memegang kaki korban;-----
- Bahwa pada saat saksi dan Fathul Aziz serta Muhamad Kamil melakukan perbuatan tersebut, korban sempat berteriak hingga akhirnya Terdakwa AKRAM datang ketempat saksi dan menyaksikan dari jarak sekitar 3 meter dan pada saat itu Terdakwa sempat bilang “YA ALLAH”, kemudian saksi menyuruh Terdakwa pergi dengan mengatakan “Sana pergi...”, kemudian Terdakwa pergi;-----



- Bahwa setelah saksi menyuruh Terdakwa pergi, saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi saat itu;-----
- Bahwa saksi mengecek korban tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, dan saat itu korban langsung lemas dan tidak sadarkan diri, setelah saksi perkirakan korban sudah meninggal selanjutnya saksi membuka ikat pinggang korban, setelah itu membuka celana panjangnya sebatas lutut dan juga membuka celana dalamnya sebatas bawah kemaluannya, saksi lalu menyuruh Fathul Aziz dan Muhamad Kamil agar tetap menunggu korban, setelah itu saksi langsung pergi menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir tersebut;-----
- Bahwa saat itu saksi bermaksud untuk mengambil tali yang sebelumnya saksi taruh di dalam tas yang digantung di kepala sepeda motor spin di dekatnya Terdakwa yang saat itu sedang tidur di tempat minum tuak dan saksi sempat memotong tali tersebut dengan menggunakan sebilah pisau sehingga tali tersebut menjadi 2 bagian dan perkiraan saksi tidak cukup untuk mengikat 2 buah batu, akhirnya saksi memutuskan untuk mencari karung ;-----
- Bahwa tujuan saksi mencari karung adalah untuk saksi isi dengan batu yang kemudian saksi pergunakan sebagai pemberat untuk membuang mayat korban ke dalam bendungan Pengga;-----
- Bahwa saksi pergi mencari karung tersebut di Darek, dan beberapa saat kemudian saksi mendapatkan karung di sebuah berugak milik orang yang tidak saksi kenal yaitu tempatnya di dekat terminal Darek yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari Bendungan Pengga;-----

- Bahwa saksi lalu kembali lagi ke Bendungan Pengga, sesampainya disana kemudian saksi membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya mengambil batu, selanjutnya dengan



membawa tali dan karung tersebut, saksi langsung ke tempatnya Fathul Aziz dan Muhamad Kamil yang sedang menunggu mayat

korban;-----

- Bahwa ketika saksi menyuruh Terdakwa mengambil batu, Terdakwa tidak bertanya kepada saksi untuk apa batu tersebut, namun Terdakwa saat itu mau mengikuti perintah saksi;-----
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil satu buah batu karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak kuat mengangkat batu yang ukurannya besar, sedangkan saksi mendapat dua buah batu yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan batu yang dibawa oleh Terdakwa, dan dari ketiga batu tersebut semuanya di dapat di pinggir bendungan Pengga;-----
- Bahwa setelah Terdakwa datang membawa sebuah batu, lalu saksi suruh langsung memasukannya ke dalam karung setelah itu ujung karung tersebut saksi ikat dengan seutas tali yang lain;-----
- Bahwa ketika saksi mengikat karung yang berisi batu-batu tersebut ke leher korban, Terdakwa tahu namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi menyuruh Terdakwa pergi;-----
- Bahwa ketika saksi mengangkat mayat korban bersama dengan Fathul Aziz dan Muhamad Kamil dan selanjutnya membuang mayat korban kedalam bendungan Pengga, Terdakwa tidak tahu dan tidak;-----
- Bahwa jarak Terdakwa tidur dengan jarak saksi ketika menceburkan korban kedalam bendungan Pengga ada sekitar 15 meter;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama dengan Fathul Aziz Dan Muhamad Kamil membuang mayat korban ke dalam air bendungan Pengga, saksi bersama dengan Fathul Aziz, Muhamad Kamil, dan Terdakwa pergi meninggalkan



bendungan Pengga menuju ke Praya, sedangkan pakaian maupun tas korban saksi bawa pergi;-----

- Bahwa sesampainya di Praya, saksi sempat mencari makan di depan Dealer Suzuki Praya, selanjutnya setelah selesai makan mie, saksi mengajak teman-teman saksi ke gunung Jurang Pumain, di Desa Kabul, dengan maksud membakar barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----
- Bahwa sesampainya di gunung Jurang Pumain semua barang-barang milik korban saksi keluarkan dari dalam jok motor spin, tas beserta isinya saksi buka dan saksi taruh semua di atas rerumputan kecuali HP korban, kemudian Fathul Aziz yang menumpahkan minyak bensin diatas barang-barang tersebut, sedangkan saksi yang menyulut api dengan mempergunakan sebilah kayu;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ikut membantu dan berada di sepeda motor;-----
- Bahwa setelah semua barang-barang korban habis terbakar, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi pulang kerumah masing-masing;-----
- Bahwa HP milik korban yang sebelumnya telah saksi ambil, lalu saksi jual kepada Uti (saudara sepupunya Fathul Aziz) dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, sekitar jam 09.00 Wita, sewaktu saksi bersama Fathul Aziz sedang duduk-duduk dirumahnya Ijal di Montong Kabul, kemudian datang Awal dengan memberitahukan tentang ditemukannya seorang mayat perempuan di Bendungan Pengga;-----



- Bahwa saat itu saksi dan Fathul Aziz langsung ke counter HP Muhamad Kamil dan menceritakan kepada Muhamad Kamil tentang penemuan mayat korban tersebut;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat memberitahukan soal penemuan mayat perempuan tersebut kepada Terdakwa karena pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 Wita saksi dengan Fathul Aziz pergi ke Sumbawa dan selama itu saksi tidak pernah bertemu ataupun menghubungi
Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi dan Fathul Aziz ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekitar jam 19.30 Wita di Halaman Masjid Orok Selong;-----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar jam 08.30 Wita Muhamad Kamil dan Terdakwa ikut ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V-ixion warna hitam, DR 4434 SQ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125, warna biru Hitam, tanpa nomor Polisi, yang ditunjukkan dipersidangan, saksi benarkan dimana kedua sepeda motor tersebut yang saksi gunakan bersama teman-teman saksi;-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Saksi Mahkota Ke-2 : **Fathul Aziz Alias Aziz**;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan masalah pembunuhan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut yaitu Hilmiati Alias Ati, sedangkan pelakunya adalah Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Bendungan Pengga, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di konter HP milik Muhamad Kamil di Dsn. Montong Emot, Ds. Kabul, dimana ketika saksi datang ke konter bersama Zilmatul Fauzi, Terdakwa sudah ada disana lebih dahulu;-----

- Bahwa saksi datang ke konter HP Muhamad Kamil bersama dengan Zilmatul Fauzi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----
- Bahwa pada waktu di konter HP milik Muhamad Kamil, kami hanya membicarakan masalah pacarnya Zilmatul Fauzi yang sedang hamil;-----
- Bahwa saksi sendiri yang mengusulkan minum tuak di Selong Belanak;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak ikut memberikan masukan atau pendapatnya soal pembicaraan dengan teman-teman saksi tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu Zilmatul Fauzi mengajak saksi, Muhamad Kamil dan Terdakwa untuk minum tuak di Gomong Mataram, namun saat itu saksi tidak punya uang;-----

- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama saksi dan Zilmatul Fauzi berada di konter tersebut, karena setelah itu saksi bersama dengan Zilmatul Fauzi berangkat ke Praya untuk menjual HP milik Zilmatul Fauzi, sementara itu Muhamad Kamil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih di konter HP milik Muhamad Kamil;-----

- Bahwa setelah saksi menjual HP tersebut kemudian saksi bersama dengan Zilmatul Fauzi berangkat ke Mataram untuk menjemput korban Hilmiati Alias Ati, namun saksi terlebih dahulu singgah di kostnya teman saksi yang bernama Leno di Gomong

Mataram;-----

- Bahwa pada saat saksi dan Zilmatul Fauzi singgah di kostnya Leno, kemudian di kost tersebut saksi bersama Zilmatul Fauzi dan Leno minum tuak selama \pm 30 menit kemudian saksi bersama Zilmatul Fauzi berangkat ke pertigaan montong, Senggigi dan menjemput korban Hilmiati Alias Ati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan membawa korban tersebut ke kostnya Leno di gomong Mataram;-----

- Bahwa ketika saksi dan Zilmatul Fauzi membawa korban ke kostnya Leno, saksi bertemu dengan Muhamad Kamil dan Terdakwa yang saat itu sedang minum tuak bersama dengan Leno;-----

--

- Bahwa pada waktu di kostnya Leno, kami hanya minum tuak dan ngobrol biasa, dan saat itu Zilmatul Fauzi mengajak korban Hilmiati ke kamar Leno, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Zilmatul Fauzi dan korban Hilmiati di kamar tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama saksi di kostnya Leno karena sekitar jam 02.00 Wita, saksi dan teman-teman saksi serta korban Hilmiati berangkat menuju Bendungan Pengga;-----

- Bahwa saksi pergi dari kostnya Leno menuju ke bendungan Pengga dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin



dengan dikendarai oleh Muhamad Kamil dan membonceng saksi dan Terdakwa, sementara Zilmatul Fauzi berboncengan dengan korban Hilmiati Alias Ati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----

- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Bendungan Pengga tersebut, saksi dan teman-teman sempat berhenti untuk membeli tuak di Batu Bolong sebanyak 5 (lima) botol dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Bendungan Pengga;-----
- Bahwa setelah sampai di Bendungan Pengga, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman serta korban duduk di samping sepeda motor tempat kami parkir motor tersebut, kemudian saksi bersama teman-teman yang lainnya minum tuak tersebut sampai tiga botol, setelah kami minum, selanjutnya Zilmatul Fauzi mengajak korban Hilmiati jalan-jalan ke pinggir bendungan, dan saat itu saksi dengan Muhamad Kamil ikut dengan mereka;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ikut pergi bersama kami, Terdakwa tetap berada di tempat kami minum tuak;-----
- Bahwa pada saat itu tujuan kami hanya jalan saja, dan setelah kami berempas sampai di pinggir bendungan, kami duduk-duduk sambil ngobrol;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat ngobrol dengan korban ketika Zilmatul Fauzi pergi, saat itu saksi bertanya kepada korban dengan mengatakan “*kenapa kamu mau nikah sama FAUZI*“, korban mengatakan “*saya hamil*“, kemudian saksi tanya “*apa kamu yakin yang menghamili kamu adalah FAUZI*” dan korban menjawab”*iya kalau ini anaknya FAUZI*”;-----



- Bahwa pada waktu itu Zilmatul Fauzi tidak mengatakan apa-apa ketika ia pergi, dan setahu saksi Zilmatul Fauzi pergi sekitar 20 menit;-----
- Bahwa setahu saksi setelah Zilmatul Fauzi kembali, kemudian ia duduk disebelah kiri korban dan langsung mencekik korban dengan menggunakan lengan kanannya lalu Fauzi mencekik kembali korban dengan memakai baju warna kuning dan menutup hidung dan mulut korban;-----
- Bahwa setahu saksi korban sempat merintih dan meronta dan ketika korban meronta kemudian Fauzi menyuruh saksi dan Kamil untuk memegang kaki korban, setelah itu saksi memegang kedua paha korban, sedangkan Kamil memegang pergelangan kakinya. Dan setelah ± 10 menit korban meronta, akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi;-----
- Bahwa saksi memegang pergelangan kaki korban tujuannya untuk membantu Fauzi agar korban tidak meronta, dan saksi melakukan hal tersebut atas kemauan saksi sendiri;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat datang tetapi Terdakwa disuruh pergi oleh Fauzi;-----

- Bahwa saksi tidak mendengar ketika Terdakwa saat itu berteriak dengan mengatakan “YA ALLAH” ;-----
-
- Bahwa setelah korban Hilmiati tidak bergerak lagi, kemudian Fauzi membuka celana dalam korban, sedangkan saksi dan Kamil ikut membantu membuka pakaian korban, kemudian Fauzi pergi mengambil karung yang berisi batu dengan ujungnya di ikat dengan menggunakan tali nilon, selanjutnya Fauzi mengikat ujung tali tersebut pada leher korban, dan Fauzi



juga mengikat kakinya dengan tali tersebut dan diberi pemberat batu;-----

- Bahwa setelah itu saksi, Fauzi dan Kamil mengangkat badan korban dan membuangnya ke dalam air bendungan Pengga;-----
- Bahwa pada waktu saksi bersama Zilmatul Fauzi dan Muhamad Kamil mengangkat mayat korban dan membuang mayat korban ke dalam bendungan Pengga tersebut, Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat karena ia disuruh pergi oleh Zilmatul Fauzi dan ia sedang tidur di dekat sepeda motor;-----
- Bahwa ketika saksi mengangkat mayat korban, lalu membuang mayat korban ke dalam bendungan, jarak saksi dengan Kamil berdampingan, dimana saksi pegang kaki kanan korban, Kamil memegang kaki sebelah kiri korban, sedangkan Fauzi memegang kedua tangan korban;-----
- Bahwa selanjutnya setelah membuang mayat korban ke dalam air bendungan Pengga, saksi bersama dengan Fathul Aziz, Muhamad Kamil, dan Terdakwa pergi meninggalkan bendungan Pengga menuju ke Praya, sedangkan pakaian maupun tas korban kami bawa pergi;-----
- Bahwa di Praya saksi sempat mencari makan di depan Dealer Suzuki Praya, selanjutnya setelah kami makan Mie, saksi mengajak teman-teman saksi tersebut ke gunung Jurang Pumain, di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud membakar barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----
- Bahwa sesampainya di gunung Jurang Pumain semua barang-barang milik korban Zilmatul Fauzi dikeluarkan dari dalam jok motor spin, tas beserta isinya Zilmatul Fauzi buka dan Zilmatul Fauzi taruh semua di atas rerumputan kecuali HP korban, kemudian saksi yang menumpahkan minyak bensin diatas barang-barang tersebut, sedangkan Zilmatul Fauzi yang



menyulut api dengan mempergunakan sebilah kayu;-----

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ikut membantu dan berada di sepeda motor;-----
- Bahwa setelah semua barang-barang korban habis terbakar, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi pulang kerumah masing-masing;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Saksi Mahkota Ke-3 : **Muh. Kamil Alias Kamil;**-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan masalah pembunuhan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut yaitu Hilmiati Alias Ati, sedangkan pelakunya adalah Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Bendungan Pengga, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa di konter HP milik saksi di Dsn. Montong Emot, Ds. Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saat itu yang ada di konter HP saksi yaitu Terdakwa, Fathul Aziz, dan Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa pada waktu itu Fathul Aziz datang ke konter saksi bersama dengan Zilmatul Fauzi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----



- Bahwa pada waktu di konter HP, kami hanya ngobrol biasa dan membicarakan masalah pacarnya Zilmatul Fauzi yang sedang hamil;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diam saja dan tidak ikut memberikan masukan atau pendapatnya;-----

- Bahwa pada waktu itu Zilmatul Fauzi mengajak saksi, Fathul Aziz dan Terdakwa untuk minum tuak di Gomong Mataram;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Fathul Aziz dan Zilmatul Fauzi berada di konter saksi, karena setelah itu mereka pergi ke Praya untuk menjual HP milik Zilmatul Fauzi, sementara itu Terdakwa masih tetap di konter HP milik saksi;-----
- Bahwa setelah Fathul Aziz bersama Zilmatul Fauzi pergi ke Praya untuk menjual HP, kemudian sekitar jam 17.00 Wita, saksi di telpon oleh Zilmatul Fauzi dan mengatakan "**Kamu kesini di kostnya LENO dengan membawa tali**", dan setelah itu kemudian saksi mengatakan "**ya, sudah**", selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke kostnya Leno di Gomong Mataram dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin milik Terdakwa dan waktu pergi saksi membonceng Terdakwa;-----

- Bahwa setelah sampai di kost Leno, kemudian saksi minum tuak bersama dengan Leno dan Terdakwa, kemudian sekitar 30 menit saksi berada di kostnya Leno, kemudian Zilmatul Fauzi bersama dengan Fathul Aziz dan korban Hilmiati datang ke kostnya Leno dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah kami minum tuak tersebut, selanjutnya Fauzi dan korban masuk ke kamar kostnya Leno, sedangkan saksi, Leno, Aziz, dan Terdakwa masih minum tuak di teras kost Leno;-----



- Bahwa ketika Fauzi dan korban Hilmiati keluar dari kamar dan minum tuak lagi di luar, saksi sempat bertanya dengan berbisik kepada Fathul Aziz *“bagaimana jadi ?”*, kemudian Fathul Aziz juga bertanya kepada Fauzi dengan berbisik *“bagaimana jadi ?”*, kemudian dijawab oleh Fauzi *“jadi, di Bendungan Pengga”*
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu Terdakwa mendengar kami bicara dan saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak ikut berbicara;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125, warna biru Hitam, tanpa nomor Polisi, yang ditunjukkan dipersidangan, saksi benarkan sebagai sepeda motor yang saksi gunakan bersama Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Fauzi, Aziz, dan korban Hilmiati pergi dari kost Leno sekitar pukul 02.00 Wita, selanjutnya kami pergi menuju ke Bendungan Pengga dan diperjalanan tepatnya di Batu Bolong kami berhenti untuk membeli minuman tuak sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah membeli minuman tuak tersebut, kami melanjutkan perjalanan ke Bendungan Pengga, dan setelah tiba di Bendungan Pengga tersebut kami berlima duduk di sebelah timur air bendungan, selanjutnya kami berlima minum minuman tuak;-----

- Bahwa setelah kami menghabiskan minuman tuak sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian Fauzi mengajak korban Hilmiati duduk berdua di dekat pintu air bendungan tersebut, dan setelah tidak lama kemudian saksi bersama Aziz menghampiri Fauzi dan korban dengan maksud untuk menanyakan betul atau tidaknya korban hamil, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan tetap berada di tempat kami minum sambil menunggu sepeda motor yang kami parkir di bendungan;-----
- Bahwa setelah saksi tanya soal kehamilan korban, kemudian Fauzi mendekati korban dan duduk disebelah kiri korban, saat



itu saksi mendengar Fauzi bertanya kepada korban dengan mengatakan “*kamu ditanya apa sama anak yang dua tadi*”, namun korban waktu itu diam saja;-----

- Bahwa kemudian Fauzi meletakkan bajunya yang sudah dibuka ke lehernya korban sambil mengatakan “*kenapa kamu diam saja*”, namun waktu itu korban sempat mendorong Fauzi dan setelah itu Fauzi mencekik leher korban menggunakan bajunya sambil menariknya ke belakang hingga korban terjatuh kebelakang dengan posisi terlentang;-----
- Bahwa setelah itu Fauzi menyuruh saksi dengan mengatakan “pegang kakinya” , kemudian saksi yang waktu itu duduk di depannya korban dan Aziz yang duduk di sebelah kanan korban memegang kaki korban yang saat itu meronta, kemudian saksi memegang kedua kaki korban sambil menekan dengan menggunakan paha saksi, sedangkan Aziz memegang paha kiri dan betis korban dengan menggunakan tangannya;-----
- Bahwa setelah saksi menoleh ke belakang, pada waktu itu Fauzi sudah berhenti mencekik korban dan saksi melihat korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian saksi melepaskan pegangan kaki korban dan saksi duduk dibawah kaki korban;---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu korban sudah meninggal atau belum, hanya saja saat itu saksi melihat korban sudah diam dan tidak bergerak lagi;-----
- Bahwa peranan Fauzi terhadap korban yaitu mencekik, menutup hidung, dan mulut korban, sedangkan saksi dan Aziz memegang kaki korban;-----
- Bahwa yang ada di lokasi tersebut yaitu korban, Fauzi, Aziz, dan saksi sendiri, sedangkan Terdakwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa berada di tempat kami minum tuak tidak ada di lokasi pembunuhan tersebut;-----



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Fathul Aziz, Zilmatul Fauzi, dan Terdakwa pergi meninggalkan bendungan Pengga menuju ke Praya, sedangkan pakaian maupun tas korban kami bawa pergi;-----
- Bahwa kami di Praya sempat mencari makan di depan Dealer Suzuki Praya, selanjutnya setelah selesai makan mie, Aziz dan Fauzi mengajak saksi dan Terdakwa ke gunung Jurang Pumain, di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud membakar barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----
- Bahwa sesampainya di gunung Jurang Pumain semua barang-barang milik korban tersebut dikeluarkan oleh Aziz dari dalam jok motor spin, kemudian tas beserta isinya dibuka dan ditaruh di atas rerumputan kecuali HP korban, kemudian Fauzi yang menumpahkan minyak bensin diatas barang-barang tersebut, sedangkan Aziz yang menyulut api dengan mempergunakan sebilah kayu;-----
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa tidak ikut membantu Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz karena saksi dan Terdakwa berada di atas sepeda motor;-----
- Bahwa pada waktu itu kondisi/cuaca saat itu gelap dan tidak ada lampu penerangan;-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (ade charge), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena ada masalah



pembunuhan;-----

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut yaitu Hilmiati Alias Ati, sedangkan pelakunya adalah Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Bendungan Pengga, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011, Terdakwa bersama Muhamad Kamil, Fathul Aziz dan Zilmatul Fauzi berada di konter HP milik Muhamad Kamil, saat itu tidak ada rencana untuk membunuh korban, dan setahu Terdakwa saat itu kami hanya merencanakan minum tuak di kosnya Leno;-----
- Bahwa yang punya ide untuk minum tuak di kosnya Leno adalah Zilmatul Fauzi;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Muhamad Kamil pergi ke kosnya Leno di Gomong Mataram dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Suzuki Spin dan sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Zilmatul Fauzi untuk bertemu di Kosnya Leno;-----
- Bahwa saat Terdakwa datang bersama Muhamad Kamil ke kos Leno, Terdakwa melihat Muhamad Kamil membawa tas ransel berwarna hitam;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang, Terdakwa tidak bertemu dengan Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Leno dengan mengatakan “*apakah FAUZI dan AZIZ sudah datang ?*”, kemudian Leno mengatakan “*FAUZI keluar bersama AZIZ ke Ampenan*”, dan tak lama kemudian Fauzi dan Aziz datang dengan



membawa seorang perempuan bernama Hilmiati Alias
Ati;-----

- Bahwa pada waktu di kos Leno, Terdakwa bersama dengan Muhamad Kamil, Fathul Aziz, Zilmatul Fauzi, dan Leno minum minuman tuak;-----
- Bahwa setahu Terdakwa, Zilmatul Fauzi dan korban sempat masuk kamarnya Leno akan tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Zilmatul Fauzi bersama korban saat itu;-----
- Bahwa selanjutnya setelah selesai minum-minum sekitar jam 02.00 wita (dini hari), Terdakwa bersama dengan Muhamad Kamil, Fathul Aziz dan Zilmatul Fauzi serta korban pergi dari kos Leno, dan dalam perjalanan tersebut itu Terdakwa bersama teman-teman sempat mampir di dagang minuman tuak di daerah Dusun Batu Bolong, dan disana kami merencanakan minum tuak di Bendungan Pengga;-----

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, yang berada di bendungan Pengga saat itu adalah Terdakwa, Zilmatul Fauzi, Muhamad Kamil, Fathul Aziz dan Korban Hilmiati Alias Ati;-----

- Bahwa awalnya pada waktu itu di Bendungan Pengga, Terdakwa bersama Zilmatul Fauzi, Muhamad Kamil dan Fathul Aziz minum tuak sebanyak 3 botol, kemudian saksi melihat Zilmatul Fauzi memegang tangan korban dan menuntun korban berjalan kearah barat menuju pintu air bendungan tersebut dan tak lama kemudian Muhamad Kamil dan Fathul Aziz menyusul Zilmatul Fauzi dan korban yang lebih dulu pergi, sementara Terdakwa tidur-tiduran ditempat Terdakwa minum;-----



- Bahwa selang 7 menit setelah mereka pergi Terdakwa mendengar suara teriakan korban mengatakan “Aaaaa....” seperti suara tertekan dan tertahan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju suara teriakan korban tersebut, dan di tempat yang keadaannya remang-remang tersebut, Terdakwa melihat Zilmatul Fauzi sedang mencekik korban dengan kedua tangannya sementara posisi korban menghadap kearah Selatan dan Utara, sedangkan posisi Zilmatul Fauzi menyamping menghadap kebarat, Terdakwa juga melihat Muhamad Kamil dan Fathul Aziz dalam posisi berjongkok memegang kaki dan tangan korban dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan “*Ya Allah* “;-----
- Bahwa Zilmatul Fauzi kemudian menyuruh Terdakwa pergi sehingga Terdakwa langsung balik ketempat Terdakwa minum yang jaraknya kira-kira 15 meter dari tempat kejadian, setelah itu Terdakwa langsung tidur karena ketakutan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan ketiga teman Terdakwa tersebut terhadap korban setelah korban dicekik oleh Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban HILMIATI Alias ATI meninggal akibat dicekik oleh Zilmatul Fauzi karena pada waktu itu Terdakwa takut dan langsung kembali ke tempat Terdakwa minum;-----
- Bahwa tak lama kemudian datang Zilmatul Fauzi membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil batu di sekitar bendungan, kemudian setelah Terdakwa mengambil batu tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang saat itu dipegang oleh Zilmatul Fauzi, selanjutnya Zilmatul Fauzi membawa batu itu ke lokasi korban dan Terdakwa tetap berada di tempat minum;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa dibangunkan oleh Zilmatul Fauzi, Terdakwa melihat Fauzi membawa karung, sedangkan tali Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak melihatnya;-----



- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada waktu itu Zilmatul Fauzi membawa pisau atau tidak karena Terdakwa tidak melihatnya;-----
- Bahwa saat itu Fauzi mengatakan “ambil batu”, kemudian Terdakwa turuti dan Terdakwa lalu mengambil 1 buah batu agak besar dan membawa ke tempat Fauzi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya batu itu untuk apa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memikirkan bahwa batu tersebut akan digunakan untuk membuang korban ke bendungan, karena Terdakwa tidak tahu batu tersebut digunakan untuk apa;-----
-
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika korban dibuang ke air di bendungan tersebut, Cuma Terdakwa mendengar suara sesuatu yang dicemplungkan kedalam bendungan dan suaranya “Byuuuurrrr....”;-----
- Bahwa setelah mendengar suara sesuatu yang dicemplungkan kedalam bendungan tersebut itu, Terdakwa dibangunkan oleh Muhamad Kamil dan diajak pulang, selanjutnya Terdakwa pulang berboncengan dengan Muhamad Kamil dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin, kemudian menuju ke Praya;-----
- Bahwa pada waktu pulang dari bendungan Pengga tersebut Terdakwa sempat menanyakan keberadaan korban kepada Muhamad Kamil dengan mengatakan “*Mana HILMIATI ?*” dan saat itu dijawab oleh Zilmatul Fauzi “*Diam saja kamu*”;-----

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai makan mie goreng, Terdakwa bersama dengan Muhamad Kamil, Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz berempat pulang dan menuju ke Gunung Jurang Pumain, di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan



maksud membakar barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----

- Bahwa setelah sampai di atas Gunung tersebut barang-barang korban seperti tas dan pakaian korban dibakar dengan menggunakan bensin, selanjutnya kami berempat pulang kerumah masing-masing;-----
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar bahwa telah ditemukannya mayat perempuan di Bendungan Pengga tersebut beberapa hari kemudian, dimana saat mendengar kabar tersebut Terdakwa sedang berada di rumah;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk dgolw warna hitam, Terdakwa benarkan sebagai tas yang saat itu dibawa oleh Muhamad Kamil;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125, warna biru Hitam, tanpa nomor Polisi, Terdakwa benarkan sebagai sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan bersama dengan Muhamad Kamil;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah disita secara sah, berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V-ixion warna hitam, DR 4434 SQ, No. Kerangka : MH33C10029K231522, No. Mesin :3C1-232593 ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Zilmatul Fauzi;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125, warna biru Hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor mesin 04031163;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Terdakwa Akram Alias Kram;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N73 warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk VITELL V718, warna hitam ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Zilmatul Fauzi;-----

- 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm ;-----
- 1 (satu) lembar baju switer warna putih ;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;-----
- 1 (satu) lembar celana kain ukuran 3/4 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas ransel merk dgolw warna hitam ;-----
- 1 (satu) utas tali, panjang 4 meter ;-----
- 1 (satu) utas tali panjang 35 cm ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk Quick silver;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat-alat dan pakaian yang dipergunakan pada saat tindak pidana ini dilakukan;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos, warna merah muda ;-----
- 1 (satu) buah BH warna oranye ;-----
- 1 (satu) bungkus rambut korban warna hitam ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Sket/Ver/366/X/2011/Biddokkes, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Nyoman Eddy P.W, DFM., SpF, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB, dengan Kesimpulan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih lima belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam centimeter, sudah mengalami pembusukan;-----
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan pembusukan pada seluruh tubuh, tali tambang yang melilit pada leher dan pergelangan kaki kiri dan kemaluan hancur;-----
- 3 Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----
 - a Tidak ditemukan rahim dalam rongga panggul;-----
 - b Terdapat resapan warna merah pada rongga panggul;-----
- 4 Tidak ditemukannya rahim pada pemeriksaan dalam dapat akibat proses pembusukan yang menimbulkan tekanan gas pembusukan dalam rongga perut yang mendorong rahim keluar dan kemudian membusuk atau dapat dimakan oleh hewan-hewan
air;-----
- 5 Kemungkinan kondisi hamil tidak dapat dipastikan karena telah mengalami pembusukan dan rahim tidak ditemukan;-----
- 6 Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan, namun adanya ikatan pada leher dapat mengakibatkan terhalangnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas;-----
dan atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk:PDM-13/PRAYA/02.2012 tanggal 27 Juni 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
- 1 Menyatakan Terdakwa **AKRAM Alias KRAM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AKRAM Alias KRAM** selama **15 (lima belas) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm. Merk Yamaha V-Xion warna hitam, DR 4434 SQ Noka MH33C100 29K231522, Nosin 3CI-232593;-----
- 1 (satu) Unit Spm. Merk Suzuki Spin 125, warna biru hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nosin 04031163;-----
- 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia N73 Warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Handphone, Merk Vitell V718 Warna hitam;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm;-----
- 1 (satu) lembar baju switer warna putih;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu;-----
- 1 (satu) lembar celana kain ukuran 3/4 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk Dglow warna hitam;-----
- 1 (satu) utas tali, panjang 4 meter;-----
- 1 (satu) utas tali panjang 35 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda;-----
- 1 (satu) buah BH warna orange;-----
- 1 (satu) bungkus rambut korban warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, merk Quik Sylver;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban;-----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula diberikan haknya untuk mengajukan Pembelaan sebagaimana ketentuan pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP. Dan terhadap kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 4 Juli 2012, yang intinya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terlibat melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara pada negara;-----

Atau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :-----

- Terdakwa masih muda dan punya kesempatan untuk memperbaiki diri, berlaku sopan didepan sidang, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, dan tidak pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara tertulis tertanggal 9 Juli 2012, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima Tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- 2 Menolak nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa AKRAM Alias KRAM terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana kami ajukan dalam SURAT TUNTUTAN yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada tanggal 27 Juni 2012;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan secara lisan telah pula menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Bendungan Pengga, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Hilmiati Alias Ati;-----



- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya hubungan khusus (pacaran) antara korban Hilmiati Alias Ati dengan Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa hubungan khusus (pacaran) antara korban Hilmiati Alias Ati dengan Zilmatul Fauzi itu sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, dan dalam masa pacaran tersebut, korban Hilmiati Alias Ati dengan Zilmatul Fauzi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan korban Hilmiati Alias Ati menjadi hamil;-----

- Bahwa korban Hilmiati Alias Ati sempat menceritakan kondisi kehamilannya yang sudah berusia sekitar 3(tiga) bulan kepada kakaknya yaitu saksi Husmiati, dan saat itu saksi Husmiati sempat melihat korban Hilmiati Alias Ati muntah-muntah dan perutnya sudah kelihatan membuncit;-----
- Bahwa saksi Husmiati sendiri tidak berani mencerita tentang kehamilan korban Hilmiati Alias Ati kepada orang tua mereka, karena korban Hilmiati Alias Ati mengancam apabila hal tersebut disampaikan, maka korban Hilmiati Alias Ati akan bunuh diri;-----

- Bahwa saat itu saksi Husmiati hanya bisa memberikan saran agar korban Hilmiati Alias Ati kawin dengan pacarnya (Zilmatul Fauzi), dan atas saran tersebut korban Hilmiati Alias Ati menyatakan mau menikah dengan Zilmatul Fauzi, dan korban Hilmiati Alias Ati mengatakan bahwa pacarnya tersebut (Zilmatul Fauzi) mau bertanggung jawab, sehingga sebelum kejadian di dam pengga tersebut, korban Hilmiati Alias Ati minta diantar kerumah temannya yang bernama Erna Susilawati di Montong Pesisir, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan korban Hilmiati Alias Ati akan dijemput oleh pacarnya (Zilmatul Fauzi)



disana:-----

- Bahwa saksi Husmiati mengantar korban Hilmiati Alias Ati kerumah saksi Erna Susilawati pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 wita, dan sesampainya dirumah tersebut saksi Husmiati langsung pulang kembali tanpa sempat berbicara dengan saksi Erna Susilawati, dimana korban Hilmiati Alias Ati hanya membawa tas yang berisi pakaian wanita, dan saat itu menggunakan jaket dan baju warna merah muda (Pink) serta menggunakan celana jeans warna hitam;-
- Bahwa saksi Erna Susilawati membenarkan kedatangan korban Hilmiati Alias Ati dirumahnya pada hari dan tanggal tersebut dan korban Hilmiati Alias Ati berada disana dari jam 16.00 Wita sampai dengan waktu Sholat Isya;-----
- Bahwa dirumah saksi Erna Susilawati, korban Hilmiati Alias Ati langsung masuk dan tidur-tiduran di dalam kamar saksi Erna Susilawati, dan saat itu korban Hilmiati Alias Ati sempat berbicara dengan seseorang lewat telpon dan juga SMS;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Erna Susilawati dan korban duduk-duduk di teras sambil makan mangga, saat itu korban Hilmiati Alias Ati bercerita bahwa dia sudah punya pacar namanya Fauzi, dan korban Hilmiati Alias Ati juga sempat memperlihatkan foto pacarnya tersebut kepada saksi Erna Susilawati;-----
- Bahwa korban Hilmiati alias Ati sempat Sholat Magrib dirumah saksi Erna Susilawati, selanjutnya sampai selesai sholat Magrib mereka sempat duduk-duduk di kios milik paman saksi Erna Susilawati yang bernama Junaidi sekitar lima menit, selanjutnya korban Hilmiati Alais Ati menyebrang jalan dan berjalan kaki kearah utara menuju ke pertigaan Montong Pesisi;-----
- Bahwa selanjutnya pada siang hari itu saksi Zilmatul Fauzi sempat bertemu dengan Terdakwa di konter HP milik saksi



Muhamad Kamil, dan yang ada disana saat itu saksi Muhamad Kamil, Fathul Aziz, Terdakwa dan saksi Zilmatul Fauzi;--

- Bahwa pada waktu itu saksi Zilmatul Fauzi menceritakan kepada teman-temannya tentang kehamilan pacar saksi yaitu korban Hilmiati Alias Ati;-----
- Bahwa saksi Zilmatul Fauzi saat diberitahukan tentang kehamilannya tersebut oleh korban Hilmiati Alias Ati, merasa kaget serta bingung dan ada sedikit keraguan apakah benar kehamilan dari korban Hilmiati Alias Ati akibat perbuatannya;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Zilmatul Fauzi bilang sama kawan-kawannya *“Bagaimana saya bunuh saja perempuan itu”*, kemudian saksi Fathul Aziz memberi saran agar perempuan tersebut dibawa ke Pantai Selong Belanak dan mayatnya dibuang ke dalam air, akan tetapi saksi Muhamad Kamil bilang *“apa kita berani ke Pantai Selong Belanak karena rawan perampokan”* mengingat saat itu belum ada kesepakatan akhirnya saksi Zilmatul Fauzi bilang *“besok saja kita bicarakan, yang penting sekarang saya mau jual HP dulu”*, sementara itu saksi Muhamad Kamil dan Terdakwa masih berada di konter HP milik saksi Muhamad Kamil;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak pernah bicara atau memberikan pendapat atau masukan sehubungan dengan rencana pembunuhan tersebut;-----

- Bahwa saksi Zilmatul Fauzi juga sempat mengajak Terdakwa dan Muhamad Kamil untuk minum tuak di kost Leno di Gomong Mataram;-----
- Bahwa kemudian setelah saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz selesai menjual HP di sebuah konter didepan Masjid Agung Praya, Zilmatul Fauzi bersama dengan Fathul Aziz datang ke Pondokan/Kos saksi Abdul Hamid Alias Hamid



di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan tujuan meminjam satu bilah pisau lengkap dengan sarungnya;-----

- Bahwa saat itu Zilmatul Fauzi hanya mengatakan mau pinjam pisau tersebut untuk jaga-jaga karena akan pulang malam dan waktu itu saksi Abdul Hamid Alias Hamid serahkan pisau tersebut kepada Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz berangkat ke Mataram untuk menjemput korban Hilmiati Alias Ati, namun sebelumnya saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz singgah di kostnya saksi Muhamad Leno Alca di Gomong Mataram;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Leno Alca, saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz sampai di kos miliknya sekitar pukul 17.00 wita;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi Zilmatul Fauzi membeli minuman tuak sebanyak 5 (lima) botol, dan saksi bertiga dengan saksi Zilmatul Fauzi dan saksi Fathul Aziz hanya minum tuak tersebut sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sekitar jam 18.30 Wita saksi Zilmatul Fauzi memberitahukan bahwa ia akan keluar untuk

menjemput temannya yang berada di Ampenan, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi pergi bersama saksi Fathul Aziz dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Kamil, setelah saksi Fathul Aziz bersama saksi Zilmatul Fauzi pergi ke Praya untuk menjual HP, kemudian sekitar jam 17.00 Wita, saksi Muhamad Kamil di telpon oleh Zilmatul Fauzi dan mengatakan “*Kamu kesini di kostnya LENO dengan membawa tali*”, dan setelah itu kemudian saksi Muhamad Kamil mengatakan “*ya, sudah*”, selanjutnya saksi Muhamad Kamil mengajak Terdakwa



untuk pergi ke kostnya Leno di Gomong Mataram dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin milik Terdakwa dan waktu pergi saksi membonceng

Terdakwa;-----

- Bahwa saat itu saksi Muhamad kamil mengikuti apa yang diminta oleh saksi Zilmatul Fauzi untuk membawa tali, yang saksi taruh diatas ransel berwarna hitam;
- Bahwa setelah sampai di kost Leno, kemudian saksi Muhamad Kamil minum tuak bersama dengan saksi Leno dan Terdakwa, kemudian sekitar 30 menit saksi berada di kostnya Leno, kemudian Zilmatul Fauzi bersama dengan Fathul Aziz dan korban Hilmiati datang ke kostnya Leno dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----

- Bahwa jika dihubungkan antara keterangan para saksi diatas, maka majelis hakim mendapat petunjuk yang sangat jelas, bahwa yang saat itu menjemput Korban Hilmiati Alias Ati dipertigaan Montong adalah Zilmatul Fauzi bersama dengan Fathul Aziz dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dan selanjutnya korban Hilmiati Alias Ati diajak ke tempat kos dari saksi Leno;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Muhamad Kamil, Leno, Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz melanjutkan minum tuak;-----
- Bahwa Zilmatul Fauzi juga sempat mengajak korban Hilmiati Alias Ati masuk kedalam kamar Leno untuk melakukan persetubuhan, sementara teman yang lainnya masih meneruskan minum tuak tersebut, dan saat itu saksi Leno sempat mendengar Fathul Azis berkata "***cewek itu sudah hami!***", selanjutnya saksi Leno bertanya kepada Fathul Azis "***Mau kawin?***" dan Fathul Azis menjawab "***Tidak, rencananya mau dibunuh***", namun saat itu saksi Leno tidak menghiraukannya karena saksi kira itu hanya main-main saja;-----



- Bahwa ketika Fauzi dan korban Hilmiati keluar dari kamar dan minum tuak lagi di luar, saksi Muhamad Kamil sempat bertanya dengan berbisik kepada Fathul Aziz “*bagaimana jadi ?*”, kemudian Fathul Aziz juga bertanya kepada Fauzi dengan berbisik “*bagaimana jadi ?*”, kemudian dijawab oleh Fauzi “*jadi, di Bendungan Pengga*”;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak ikut berbicara;-----
- Bahwa setelah minuman tuak tersebut habis, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita, pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2011, saksi Zilmatul Faizi bersama teman-teman yaitu Fathul Aziz, Muhamad Kamil, Terdakwa dan korban Hilmiati Alias Ati meninggalkan kostnya Leno terus menuju Praya, dimana saat itu saksi Zilmatul Fauzi membonceng korban Hilmiati Alias Ati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Muhamad Kamil membonceng Fathul Aziz dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Spin;-----
- Bahwa saat itu tujuan perjalanan itu adalah menuju ke Bendungan Pengga, namun di tengah perjalanan sempat berhenti untuk membeli tuak sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di daerah Batu Bolong, Kecamatan Jonggat, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju ke Bendungan Pengga;-----

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sampai di Bendungan Pengga sekitar jam 03.00 Wita, dimana kondisi disana sangat gelap karena tidak ada penerangan lampu dan selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya duduk di pinggir bendungan sambil minum tuak;-----



- Bahwa kira-kira selama 15 menit minum tuak tersebut, saksi Zilmatul Fauzi berjalan kearah barat menuju dekat pintu induk dam bendungan bersama korban Hilmiati Alias Ati;-----

- Bahwa setelah saksi Zilmatul Fauzi dan korban Hilmiati Alias Ati sampai di dekat pintu induk dam bendungan, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi berdua duduk di pinggir bendungan, selang waktu 5 menit kemudian datang Fathul Aziz dan Muhamad Kamil dan mereka ikut duduk di pinggir bendungan;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ikut datang ke tempat saksi Zilmatul Fauzi duduk bersama korban Hilmiati Alias Ati bersama Fathul Aziz dan Muhamad Kamil;-----

- Bahwa saat itu Zilmatul Fauzi sempat pergi, dan ketika itu saksi Fathul Aziz sempat ngobrol dengan korban ketika, saat itu saksi Fathul Aziz bertanya kepada korban dengan mengatakan **“kenapa kamu mau nikah sama FAUZI “**, korban mengatakan **“saya hamil “**, kemudian saksi Fathul Aziz tanya **“apa kamu yakin yang menghamili kamu adalah FAUZI”** dan korban menjawab”**iya kalau ini anaknya FAUZI”**;-----

- Bahwa tidak lama kemudian, Zilmatul Fauzi datang mendekat duduk disebelah kiri korban, saat itu Zilmatul Fauzi bertanya kepada korban dengan mengatakan **“kamu ditanya apa sama anak yang dua tadi”**, namun korban waktu itu diam saja;-----

- Bahwa kemudian Zilmatul Fauzi meletakkan bajunya yang sudah dibuka ke lehernya korban sambil mengatakan **“kenapa kamu diam saja”**, namun waktu itu korban sempat mendorong



Zilmatul Fauzi kearah timur, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi kembali memeluk korban sambil menekan lehernya dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri saksi Zilmatul Fauzi memegang pergelangan tangan korban;-----

- Bahwa pada saat itu korban sempat melawan akan tetapi saksi Zilmatul Fauzi langsung rebahkan kebelakang dengan posisi terlentang, kemudian mulut dan hidung korban, saksi Zilmatul Fauzi tutup dan bungkam dengan mempergunakan baju yang masih melingkar di leher korban;-----
- Bahwa Fathul Aziz dan Muhamad Kamil saat itu hanya diam saja dan oleh karena korban meronta dan berteriak, maka mereka saksi Zilmatul Fauzi suruh membantunya untuk memegang kaki korban;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Muhamad kamil lalu memegang kedua kaki korban sambil menekan dengan menggunakan paha saksi, sedangkan Fathul Aziz memegang paha kiri dan betis korban dengan menggunakan tangannya;-----
- Bahwa pada saat saksi Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz serta Muhamad Kamil melakukan perbuatan tersebut, korban sempat berteriak hingga akhirnya Terdakwa datang ketempat tersebut dan menyaksikan dari jarak sekitar 3 meter dan pada saat itu Terdakwa sempat bilang “**YA ALLAH**”, kemudian saksi Zilmatul Fauzi menyuruh Terdakwa pergi dengan mengatakan “**Sana pergi...**”, kemudian Terdakwa pergi;-----
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan saat disuruh pergi oleh Zilmatul fauzi, sehingga Terdakwa langsung balik ketempat Terdakwa minum yang jaraknya kira-kira 15 meter dari tempat kejadian, setelah itu Terdakwa langsung tidur karena



ketakutan;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz serta Muhamad Kamil, korban langsung lemas dan tidak sadarkan diri, setelah saksi Zilmatul Fauzi perkirakan korban sudah meninggal selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi membuka ikat pinggang korban, setelah itu membuka celana panjangnya sebatas lutut dan juga membuka celana dalamnya sebatas bawah kemaluannya, saksi Zilmatul Fauzi lalu menyuruh Fathul Aziz dan Muhamad Kamil agar tetap menunggu korban, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi langsung pergi menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir tersebut;-----
- Bahwa saat itu saksi Zilmatul Fauzi bermaksud untuk mengambil tali yang sebelumnya saksi Zilmatul Fauzi taruh di dalam tas yang digantung di kepala sepeda motor spin di dekatnya Terdakwa yang saat itu sedang tidur di tempat minum tuak dan saksi Zilmatul Fauzi sempat memotong tali tersebut dengan menggunakan sebilah pisau sehingga tali tersebut menjadi 2 bagian dan perkiraan saksi Zilmatul Fauzi tidak cukup untuk mengikat 2 buah batu, akhirnya saksi Zilmatul Fauzi putuskan untuk mencari karung ;-----
- Bahwa tujuan saksi Zilmatul Fauzi mencari karung adalah untuk saksi Zilmatul Fauzi isi dengan batu yang kemudian saksi Zilmatul Fauzi pergunakan sebagai pemberat untuk membuang mayat korban ke dalam bendungan Pengga;-----
- Bahwa saksi Zilmatul Fauzi pergi mencari karung tersebut di Darek, dan beberapa saat kemudian saksi Zilmatul Fauzi mendapatkan karung di sebuah berugak milik orang yang tidak saksi kenal yaitu tempatnya di dekat terminal Darek yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari Bendungan Pengga;-----
- Bahwa saksi Zilmatul Fauzi lalu kembali lagi ke Bendungan Pengga, sesampainya disana kemudian saksi membangunkan



Terdakwa dan menyuruhnya mengambil batu, selanjutnya dengan membawa tali dan karung tersebut, saksi Zilmatul Fauzi langsung ke tempatnya Fathul Aziz dan Muhamad Kamil yang sedang menunggu mayat korban;-----

- Bahwa ketika saksi Zilmatul Fauzi menyuruh Terdakwa mengambil batu, Terdakwa tidak bertanya untuk apa batu tersebut, namun Terdakwa saat itu mau mengikuti perintah saksi Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil satu buah batu karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Zilmatul Fauzi bahwa ia tidak kuat mengangkat batu yang ukurannya besar, sedangkan saksi Zilmatul Fauzi mendapat dua buah batu yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan batu yang dibawa oleh Terdakwa, dan dari ketiga batu tersebut semuanya di dapat di pinggir bendungan Pengga;-----
- Bahwa setelah Terdakwa datang membawa sebuah batu, lalu saksi Zilmatul Fauzi suruh langsung memasukannya ke dalam karung setelah itu ujung karung tersebut saksi Zilmatul Fauzi ikat dengan seutas tali yang lain;-----
- Bahwa setelah itu Zilmatul Fauzi datang membawa karung yang sudah berisi batu, kemudian Zilmatul Fauzi mengikat leher dan pergelangan kaki kiri korban dengan menggunakan tali yang sudah dibawa, selanjutnya Zilmatul Fauzi mengikatkan karung yang berisi batu pada ujung tali yang diikat di leher korban, setelah itu Zilmatul Fauzi mengikatkan batu berukuran besar pada ujung kaki yang diikat di pergelangan kaki korban;-----
- Bahwa Zilmatul Fauzi dengan dibantu Muhamad Kamil dan Fathul Aziz lalu mengangkat tubuh korban dimana Fathul Aziz memegang kaki kanan korban, Muhamad Kamil memegang kaki sebelah kiri korban, sedangkan Zilmatul Fauzi memegang



kedua tangan
korban;-----

- Bahwa selanjutnya oleh Zilmatul Fauzi dengan dibantu Muhamad Kamil dan Fathul Aziz tubuh korban dibuang ke dalam bendungan Pengga tepat dibawah pintu air bendungan;-----

- Bahwa selanjutnya setelah selesai membuang mayat korban ke dalam air bendungan Pengga, saksi Zilmatul Fauzi bersama dengan Fathul Aziz, Muhamad Kamil, dan Terdakwa pergi meninggalkan bendungan Pengga menuju ke Praya, sedangkan pakaian maupun tas korban saksi Zilmatul Fauzi bawa pergi;-----
- Bahwa sesampainya di Praya, Terdakwa dan teman-temannya tersebut sempat mencari makan di depan Dealer Suzuki Praya, selanjutnya setelah selesai makan mie, saksi Zilmatul Fauzi mengajak teman-temannya ke gunung Jurang Pumain, di Desa Kabul, dengan maksud membakar barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----
- Bahwa sesampainya di gunung Jurang Pumain semua barang-barang milik korban saksi Zilmatul Fauzi keluarkan dari dalam jok motor spin, tas beserta isinya saksi Zilmatul Fauzi buka dan semuanya ditaruh di atas rerumputan kecuali HP korban, kemudian Fathul Aziz yang menumpahkan minyak bensin diatas barang-barang tersebut, sedangkan saksi Zilmatul Fauzi yang menyulut api dengan mempergunakan sebilah kayu;-----
- Bahwa Terdakwa dan Muhamad Kamil saat itu tidak ikut membantu dan berada di sepeda motor;-----

- Bahwa setelah semua barang-barang korban habis terbakar, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pulang kerumah masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik korban yang sebelumnya telah ambil, lalu saksi Zilmatul Fauzi jual kepada Uti (saudara sepupunya Fathul Aziz) dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang bernama Hidayat, akhirnya mayat korban Hilmiati Alias Ati ditemukan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 09.00 wita, di pintu air sebelah timur bendungan Pengga, Dusun Piyu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-
- Bahwa mayat korban tersebut ditemukan dalam keadaan terapung dan terlentang dipermukaan air, kepalanya tenggelam serta sudah membengkak / membusuk dan lembek;-----
- Bahwa mayat korban tersebut diangkat keatas oleh saksi Sukur Jayadi, dan setelah korban berhasil diangkat lalu mayat tersebut di foto dan kemudian dimasukkan ke kantong jenazah, lalu langsung dibawa ke RSUD Praya;-----
- Bahwa terhadap mayat korban tersebut telah pula dilakukan Visum yang hasilnya adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Sket/Ver/366/X/2011/Biddokkes, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Nyoman Eddy P.W, DFM., SpF, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;-----

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Dengan sengaja;-----
- 3 Dengan direncanakan lebih dahulu;-----
- 4 Menghilangkan jiwa orang lain;-----
- 5 Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;-----

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **AKRAM Alias KRAM**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua **“Dengan sengaja”** dan unsur ke tiga **“Dengan direncanakan lebih dahulu”** ;-----

---- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;-----

---- Menimbang, bahwa karena unsur ke dua **“dengan sengaja”** dan unsur ke tiga **“Dengan direncanakan lebih dahulu”** adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Ad. 4. *Unsur Menghilangkan Jiwa Orang lain* ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut menimbulkan hilangnya jiwa seseorang, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Bendungan Pengga, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban **Hilmiati Alias Ati**;-----
- Bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 setelah saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz selesai menjual HP di sebuah konter didepan Masjid Agung Praya, kemudian saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz berangkat ke Mataram untuk menjemput korban Hilmiati Alias Ati, namun sebelumnya saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz singgah di kostnya



saksi Muhamad Leno Alca di Gomong Mataram;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Leno Alca, saksi Zilmatul Fauzi bersama saksi Fathul Aziz sampai di kos miliknya sekitar pukul 17.00 wita;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi Zilmatul Fauzi membeli minuman tuak sebanyak 5 (lima) botol, dan saksi bertiga dengan saksi Zilmatul Fauzi dan saksi Fathul Aziz hanya minum tuak tersebut sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sekitar jam 18.30 Wita saksi Zilmatul Fauzi memberitahukan bahwa ia akan keluar untuk menjemput temannya yang berada di Ampenan, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi pergi bersama saksi Fathul Aziz dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Kamil, setelah saksi Fathul Aziz bersama saksi Zilmatul Fauzi pergi ke Praya untuk menjual HP, kemudian sekitar jam 17.00 Wita, saksi Muhamad Kamil di telpon oleh Zilmatul Fauzi agar datang ke kos Leno dengan membawa tali, selanjutnya saksi Muhamad Kamil mengajak Terdakwa untuk pergi ke kostnya Leno di Gomong Mataram dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin milik Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu saksi Muhamad kamil mengikuti apa yang diminta oleh saksi Zilmatul Fauzi untuk membawa tali,yang saksi taruh diatas ransel berwarna hitam;
- Bahwa setelah sampai di kost Leno, kemudian saksi Muhamad Kamil minum tuak bersama dengan saksi Leno dan Terdakwa, kemudian sekitar 30 menit saksi berada di kostnya Leno, kemudian Zilmatul Fauzi bersama dengan Fathul Aziz dan korban Hilmiati datang ke kostnya Leno dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;-----



- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Muhamad Kamil, Leno, Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz melanjutkan minum tuak;-----
- Bahwa Zilmatul Fauzi juga sempat mengajak korban Hilmiati Alias Ati masuk kedalam kamar Leno untuk melakukan persetubuhan, sementara teman yang lainnya masih meneruskan minum tuak tersebut;-----
- Bahwa ketika Fauzi dan korban Hilmiati keluar dari kamar dan minum tuak lagi di luar, saksi Muhamad Kamil sempat bertanya dengan berbisik kepada Fathul Aziz *“bagaimana jadi ?”*, kemudian Fathul Aziz juga bertanya kepada Fauzi dengan berbisik *“bagaimana jadi ?”*, kemudian dijawab oleh Fauzi *“jadi, di Bendungan Pengga”*;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak ikut berbicara;-----
- Bahwa setelah minuman tuak tersebut habis, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita, pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2011, saksi Zilmatul Faizi bersama teman-teman yaitu Fathul Aziz, Muhamad Kamil, Terdakwa dan korban Hilmiati Alias Ati meninggalkan kostnya Leno terus menuju Praya, dimana saat itu saksi Zilmatul Fauzi membonceng korban Hilmiati Alias Ati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Muhamad Kamil membonceng Fathul Aziz dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Spin;-----
- Bahwa saat itu tujuan perjalanan itu adalah menuju ke Bendungan Pengga, namun di tengah perjalanan sempat berhenti untuk membeli tuak sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di daerah Batu Bolong, Kecamatan Jonggat, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju ke Bendungan Pengga;-----



- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sampai di Bendungan Pengga sekitar jam 03.00 Wita, dimana kondisi disana sangat gelap karena tidak ada penerangan lampu dan selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya duduk di pinggir bendungan sambil _____ minum tuak;-----
- Bahwa kira-kira selama 15 menit minum tuak tersebut, saksi Zilmatul Fauzi berjalan kearah barat menuju dekat pintu induk dam bendungan bersama korban Hilmiati Alias Ati;-----

- Bahwa setelah saksi Zilmatul Fauzi dan korban Hilmiati Alias Ati sampai di dekat pintu induk dam bendungan, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi berdua duduk di pinggir bendungan, selang waktu 5 menit kemudian datang Fathul Aziz dan Muhamad Kamil dan mereka ikut duduk di pinggir bendungan;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ikut datang ke tempat saksi Zilmatul Fauzi duduk bersama korban Hilmiati Alias Ati bersama Fathul Aziz dan Muhamad Kamil;-----

- Bahwa saat itu Zilmatul Fauzi sempat pergi, dan ketika itu saksi Fathul Aziz sempat ngobrol dengan korban ketika, saat itu saksi Fathul Aziz bertanya kepada korban dengan mengatakan **“kenapa kamu mau nikah sama FAUZI “**, korban mengatakan **“saya hamil “**, kemudian saksi Fathul Aziz tanya **“apa kamu yakin yang menghamili kamu adalah FAUZI”** dan korban menjawab”*iya kalau ini anaknya FAUZI*”;-----

- Bahwa tidak lama kemudian, Zilmatul Fauzi datang mendekat duduk disebelah kiri korban, saat itu Zilmatul Fauzi bertanya kepada korban dengan mengatakan **“kamu ditanya apa sama**



anak yang dua tadi”, namun korban waktu itu diam saja;-----

- Bahwa kemudian Zilmatul Fauzi meletakkan bajunya yang sudah dibuka ke lehernya korban sambil mengatakan “*kenapa kamu diam saja*”, namun waktu itu korban sempat mendorong Zilmatul Fauzi ke arah timur, selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi kembali memeluk korban sambil menekan lehernya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri saksi Zilmatul Fauzi memegang pergelangan tangan korban;-----
- Bahwa pada saat itu korban sempat melawan akan tetapi saksi Zilmatul Fauzi langsung rebahkan ke belakang dengan posisi terlentang, kemudian mulut dan hidung korban, saksi Zilmatul Fauzi tutup dan bungkam dengan menggunakan baju yang masih melingkar di leher korban;-----
- Bahwa Fathul Aziz dan Muhamad Kamil saat itu hanya diam saja dan oleh karena korban meronta dan berteriak, maka mereka saksi Zilmatul Fauzi suruh membantu nya untuk memegang kaki korban;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Muhamad kamil lalu memegang kedua kaki korban sambil menekan dengan menggunakan paha saksi, sedangkan Fathul Aziz memegang paha kiri dan betis korban dengan menggunakan tangannya;-----
- Bahwa pada saat saksi Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz serta Muhamad Kamil melakukan perbuatan tersebut, korban sempat berteriak hingga akhirnya Terdakwa datang ketempat tersebut dan menyaksikan dari jarak sekitar 3 meter dan pada saat itu Terdakwa sempat bilang “*YA ALLAH*”, kemudian saksi Zilmatul Fauzi menyuruh Terdakwa pergi dengan mengatakan “*Sana pergi...*”, kemudian Terdakwa



pergi;-----

- Bahwa Terdakwa juga membenarkan saat disuruh pergi oleh Zilmatul Fauzi, sehingga Terdakwa langsung balik ketempat Terdakwa minum yang jaraknya kira-kira 15 meter dari tempat kejadian, setelah itu Terdakwa langsung tidur karena ketakutan;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz serta Muhamad Kamil, korban langsung lemas dan tidak sadarkan diri, setelah saksi Zilmatul Fauzi perkirakan korban sudah meninggal selanjutnya saksi Zilmatul Fauzi membuka ikat pinggang korban, setelah itu membuka celana panjangnya sebatas lutut dan juga membuka celana dalamnya sebatas bawah kemaluannya, saksi Zilmatul Fauzi lalu menyuruh Fathul Aziz dan Muhamad Kamil agar tetap menunggu korban, setelah itu saksi Zilmatul Fauzi langsung pergi menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir tersebut;-----
- Bahwa saat itu saksi Zilmatul Fauzi bermaksud untuk mengambil tali yang sebelumnya saksi Zilmatul Fauzi taruh di dalam tas yang digantung di kepala sepeda motor spin di dekatnya Terdakwa yang saat itu sedang tidur di tempat minum tuak dan saksi Zilmatul Fauzi sempat memotong tali tersebut dengan menggunakan sebilah pisau sehingga tali tersebut menjadi 2 bagian dan perkiraan saksi Zilmatul Fauzi tidak cukup untuk mengikat 2 buah batu, akhirnya saksi Zilmatul Fauzi putuskan untuk mencari karung ;-----
- Bahwa tujuan saksi Zilmatul Fauzi mencari karung adalah untuk saksi Zilmatul Fauzi isi dengan batu yang kemudian saksi Zilmatul Fauzi pergunakan sebagai pemberat untuk membuang mayat korban ke dalam bendungan Pengga;-----
- Bahwa saksi Zilmatul Fauzi pergi mencari karung tersebut di Darek, dan beberapa saat kemudian saksi Zilmatul Fauzi



mendapatkan karung di sebuah berugak milik orang yang tidak saksi kenal yaitu tempatnya di dekat terminal Darek yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari Bendungan Pengga;-----

- Bahwa saksi Zilmatul Fauzi lalu kembali lagi ke Bendungan Pengga, sesampainya disana kemudian saksi membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya mengambil batu, selanjutnya dengan membawa tali dan karung tersebut, saksi Zilmatul Fauzi langsung ke tempatnya Fathul Aziz dan Muhamad Kamil yang sedang menunggu mayat korban;-----
- Bahwa ketika saksi Zilmatul Fauzi menyuruh Terdakwa mengambil batu, Terdakwa tidak bertanya untuk apa batu tersebut, namun Terdakwa saat itu mau mengikuti perintah saksi Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil satu buah batu karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Zilmatul Fauzi bahwa ia tidak kuat mengangkat batu yang ukurannya besar, sedangkan saksi Zilmatul Fauzi mendapat dua buah batu yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan batu yang dibawa oleh Terdakwa, dan dari ketiga batu tersebut semuanya di dapat di pinggir bendungan Pengga;-----
- Bahwa setelah Terdakwa datang membawa sebuah batu, lalu saksi Zilmatul Fauzi suruh langsung memasukannya ke dalam karung setelah itu ujung karung tersebut saksi Zilmatul Fauzi ikat dengan seutas tali yang lain;-----
- Bahwa setelah itu Zilmatul Fauzi datang membawa karung yang sudah berisi batu, kemudian Zilmatul Fauzi mengikat leher dan pergelangan kaki kiri korban dengan menggunakan tali yang sudah dibawa, selanjutnya Zilmatul Fauzi mengikatkan karung yang berisi batu pada ujung tali yang diikat di leher korban, setelah itu Zilmatul Fauzi mengikatkan batu berukuran besar pada ujung kaki yang diikat di pergelangan kaki



korban;-----

-

- Bahwa Zilmatul Fauzi dengan dibantu Muhamad Kamil dan Fathul Aziz lalu mengangkat tubuh korban dimana Fathul Aziz memegang kaki kanan korban, Muhamad Kamil memegang kaki sebelah kiri korban, sedangkan Zilmatul Fauzi memegang kedua tangan

korban;-----

- Bahwa selanjutnya oleh Zilmatul Fauzi dengan dibantu Muhamad Kamil dan Fathul Aziz tubuh korban dibuang ke dalam bendungan Pengga tepat dibawah pintu air bendungan;-----

- Bahwa selanjutnya setelah selesai membuang mayat korban ke dalam air bendungan Pengga, saksi Zilmatul Fauzi bersama dengan Fathul Aziz, Muhamad Kamil, dan Terdakwa pergi meninggalkan bendungan Pengga menuju ke Praya, sedangkan pakaian maupun tas korban saksi Zilmatul Fauzi bawa pergi;-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang bernama Hidayat, akhirnya mayat korban Hilmiati Alias Ati ditemukan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 09.00 wita, di pintu air sebelah timur bendungan Pengga, Dusun Piyu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-

- Bahwa mayat korban tersebut ditemukan dalam keadaan terapung dan terlentang dipermukaan air, kepalanya tenggelam serta sudah membengkak / membusuk dan lembek;-----

- Bahwa mayat korban tersebut diangkat keatas oleh saksi Sukur Jayadi, dan setelah korban berhasil diangkat lalu mayat tersebut di foto dan kemudian dimasukkan ke kantong jenazah, lalu langsung dibawa ke RSUD Praya;-----



- Bahwa terhadap mayat korban tersebut telah pula dilakukan Visum, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Sket/Ver/366/X/2011/Biddokkes, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Nyoman Eddy P.W, DFM., SpF, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1 Jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih lima belas tahun, panjang badan seratus enam puluh enam centimeter, sudah mengalami pembusukan;--

2 Pada pemeriksaan luar ditemukan pembusukan pada seluruh tubuh, tali tambang yang melilit pada leher dan pergelangan kaki kiri dan kemaluan hancur;-----

3 Pada pemeriksaan dalam ditemukan :-----

a Tidak ditemukan rahim dalam rongga panggul;-----

b Terdapat resapan warna merah pada rongga panggul;-----

4 Tidak ditemukannya rahim pada pemeriksaan dalam dapat akibat proses pembusukan yang menimbulkan tekanan gas pembusukan dalam rongga perut yang mendorong rahim keluar dan kemudian membusuk atau dapat dimakan oleh hewan-hewan air;-----

5 Kemungkinan kondisi hamil tidak dapat dipastikan karena telah mengalami pembusukan dan rahim tidak ditemukan;-----

6 Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan, namun adanya ikatan pada leher dapat mengakibatkan terhalangnya jalan napas yang mengakibatkan mati lemas;-----

---- Menimbang, bahwa jika dihubungkan ternyata antara kondisi mayat korban sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yaitu Zilmatul Fauzi, Fathul Aziz dan Muhamad Kamil dengan kematian korban tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “Menghilangkan Jiwa Orang Lain” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;-----

---- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda



diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki (willens)* dan *diketahui (wetens)*“. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);-----

----- Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal.

Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :-----

1 Teori kehendak (Wilstheorie);-----

----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;-----

2 Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----

----- Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke empat diatas telah diuraikan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yaitu Zilmatul Fauzi, Fathul Aziz dan Muhamad Kamil telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Hilmiati Alias Ati. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak?;-----



----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran ditempat minum, selang 7 menit setelah teman-teman Terdakwa yaitu Zilmatul Fauzi, Fathul Aziz dan Muhamad Kamil dan korban Hilmiati Alias Ati pergi kearah barat menuju pintu air bendungan, Terdakwa mendengar suara teriakan korban mengatakan “Aaaaa....” seperti suara tertekan dan tertahan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju suara teriakan korban tersebut, dan di tempat yang keadaannya remang-remang tersebut, Terdakwa melihat Zilmatul Fauzi sedang mencekik korban dengan kedua tangannya sementara posisi korban menghadap kearah Selatan dan Utara, sedangkan posisi Zilmatul Fauzi menyamping menghadap kebarat, Terdakwa juga melihat Muhamad Kamil dan Fathul Aziz dalam posisi berjongok memegang kaki dan tangan korban dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan “*Ya Allah* “;--
- Bahwa Zilmatul Fauzi kemudian menyuruh Terdakwa pergi sehingga Terdakwa langsung balik ketempat Terdakwa minum yang jaraknya kira-kira 15 meter dari tempat kejadian, setelah itu Terdakwa langsung tidur karena ketakutan;-----
- Bahwa tak lama kemudian datang Zilmatul Fauzi membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil batu di sekitar bendungan, kemudian setelah Terdakwa mengambil batu tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang saat itu dipegang oleh Zilmatul Fauzi, selanjutnya Zilmatul Fauzi membawa batu itu ke lokasi korban dan Terdakwa tetap berada di tempat minum;-----
- Bahwa saat itu Fauzi mengatakan “*ambil batu*”, kemudian Terdakwa turuti dan Terdakwa lalu mengambil 1 buah batu agak besar dan membawa ke tempat Fauzi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya batu itu digunakan untuk apa;-----



- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara sesuatu yang dicemplungkan kedalam bendungan dan suaranya “Byuuuurrrr...”;-----
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai makan mie goreng, Terdakwa bersama dengan Muhamad Kamil, Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz berempat pulang dan menuju ke Gunung Jurang Pumain, di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud membakar barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----

- Bahwa setelah sampai di atas Gunung tersebut barang-barang korban seperti tas dan pakaian korban dibakar dengan menggunakan bensin, selanjutnya kami berempat pulang kerumah masing-masing;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut, dimana setelah melihat korban dicekik dan di pegangi kakinya oleh teman-temannya, ternyata Terdakwa tidak ada keinginan untuk menanyakan kepada Zilmatul Fauzi untuk apa batu itu diambil. Sehingga jelas terlihat bahwa apa yang sebelumnya telah dilihat oleh Terdakwa tersebut, tidak menjadi kewaspadaan bagi Terdakwa, jangan-jangan batu tersebut akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain oleh teman-temannya terhadap korban. Dan Terdakwa justru melaksanakan perintah dari Zilmatul Fauzi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal itu, dari kejadian dimana Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz melakukan pembakaran terhadap barang-barang milik korban di Gunung Jurang Pumain, sedangkan Terdakwa bersama dengan Muhamad Kamil hanya melihat hal tersebut dari sepeda motor. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah ikut terlibat bersama dengan Muhamad Kamil, Zilmatul Fauzi dan Fathul Aziz, untuk menutupi perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap korban Hilmiati Alias Ati tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan kesadaran penuh mengerti tentang perbuatan yang dilakukan dan mengerti pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sehingga jika dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Teori Kehendak (Wilstheorie). Atau dengan kata lain Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan terhadap korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Hilmiati Alias Ati;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. *Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;*-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade)**” adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan tersebut akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dan teman-temannya terhadap korban Hilmiati Alias Ati bisa dikategorikan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak?;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Hilmiati Alias Ati tersebut berawal dari adanya hubungan khusus (pacaran) antara korban Hilmiati Alias Ati dengan Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa hubungan khusus (pacaran) antara korban Hilmiati Alias Ati dengan Zilmatul Fauzi itu sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, dan dalam masa pacaran tersebut, korban Hilmiati Alias Ati dengan Zilmatul Fauzi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan korban Hilmiati Alias Ati menjadi hamil;-----



- Bahwa korban Hilmiati Alias Ati sempat menceritakan kondisi kehamilannya yang sudah berusia sekitar 3(tiga) bulan kepada kakaknya yaitu saksi Husmiati, dan saat itu saksi Husmiati sempat melihat korban Hilmiati Alias Ati muntah-muntah dan perutnya sudah kelihatan membuncit;-----
- Bahwa saat itu saksi Husmiati hanya bisa memberikan saran agar korban Hilmiati Alias Ati kawin dengan pacarnya (Zilmatul Fauzi), dan atas saran tersebut korban Hilmiati Alias Ati menyatakan mau menikah dengan Zilmatul Fauzi, dan korban Hilmiati Alias Ati mengatakan bahwa pacarnya tersebut (Zilmatul Fauzi) mau bertanggung jawab, sehingga sebelum kejadian di dam pengga tersebut, korban Hilmiati Alias Ati minta diantar kerumah temannya yang bernama Erna Susilawati di Montong Pesisir, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan korban Hilmiati Alias Ati akan dijemput oleh pacarnya (Zilmatul Fauzi) disana;-----
- Bahwa saksi Husmiati mengantar korban Hilmiati Alias Ati kerumah saksi Erna Susilawati pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 wita, dan sesampainya dirumah tersebut saksi Husmiati langsung pulang kembali tanpa sempat berbicara dengan saksi Erna Susilawati, dimana korban Hilmiati Alias Ati hanya membawa tas yang berisi pakaian wanita, dan saat itu menggunakan jaket dan baju warna merah muda (Pink) serta menggunakan celana jeans warna hitam;-
- Bahwa saksi Erna Susilawati membenarkan kedatangan korban Hilmiati Alias Ati dirumahnya pada hari dan tanggal tersebut dan korban Hilmiati Alias Ati berada disana dari jam 16.00 Wita sampai dengan waktu Sholat Isya;-----
- Bahwa dirumah saksi Erna Susilawati, korban Hilmiati Alias Ati sempat tidur-tiduran di dalam kamar saksi Erna Susilawati, dan saat itu korban Hilmiati Alias Ati sempat ber bicara dengan seseorang lewat telpon dan juga SMS. ;-----



- Bahwa selanjutnya saksi Erna Susilawati dan korban duduk-duduk di teras sambil makan mangga, saat itu korban Hilmiati Alias Ati bercerita bahwa dia sudah punya pacar namanya Fauzi, dan korban Hilmiati Alias Ati juga sempat memperlihatkan foto pacarnya tersebut kepada saksi Erna Susilawati;-----
- Bahwa korban Hilmiati alias Ati sempat Sholat Magrib di rumah saksi Erna Susilawati, selanjutnya sampai selesai sholat Magrib mereka sempat duduk-duduk di kios milik paman saksi Erna Susilawati yang bernama Junaidi sekitar lima menit, selanjutnya korban Hilmiati Alias Ati menyeberang jalan dan berjalan kaki ke arah utara menuju ke pertigaan Montong Pesisir;-----
- Bahwa selanjutnya pada siang hari itu saksi Zilmatul Fauzi sempat bertemu dengan Terdakwa di konter HP milik saksi Muhamad Kamil, dan yang ada disana saat itu saksi Muhamad Kamil, Fathul Aziz, Terdakwa dan saksi Zilmatul Fauzi;--
- Bahwa pada waktu itu saksi Zilmatul Fauzi menceritakan kepada teman-temannya tentang kehamilan pacarnya yaitu korban Hilmiati Alias Ati;-----
- Bahwa saksi Zilmatul Fauzi saat diberitahukan tentang kehamilannya tersebut oleh korban Hilmiati Alias Ati, merasa kaget serta bingung dan ada sedikit keraguan apakah benar kehamilan dari korban Hilmiati Alias Ati akibat perbuatannya;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Zilmatul Fauzi bilang sama kawan-kawannya ***“Bagaimana saya bunuh saja perempuan itu”***, kemudian saksi Fathul Aziz memberi saran agar perempuan tersebut dibawa ke Pantai Selong Belanak dan mayatnya dibuang ke dalam air, akan tetapi saksi Muhamad Kamil bilang ***“apa kita berani ke Pantai Selong Belanak karena rawan perampokan”*** mengingat saat itu belum ada kesepakatan akhirnya saksi Zilmatul Fauzi bilang ***“besok saja kita bicarakan, yang penting sekarang saya mau jual HP dulu”***, sementara itu saksi Muhamad Kamil dan Terdakwa masih



berada di konter HP milik saksi Muhamad Kamil;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak pernah bicara atau memberikan pendapat atau masukan sehubungan dengan rencana pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa dihari yang sama tersebut, berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid Alias Hamid, pada siang harinya yang saksi lupa jamnya, Zilmatul Fauzi datang berdua bersama Fathul Aziz dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan tujuan meminjam satu bilah pisau lengkap dengan sarungnya pada saksi di Pondokan/Kos saksi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saat itu Zilmatul Fauzi hanya mengatakan mau pinjam pisau saksi untuk jaga-jaga karena akan pulang malam dan waktu itu saksi serahkan pisau tersebut kepada Zilmatul Fauzi;-----
- Bahwa demikian juga halnya ketika Terdakwa berada dirumah saksi Leno, saat itu Zilmatul Fauzi sempat mengajak korban Hilmiati Alias Ati masuk kedalam kamar Leno untuk melakukan persetubuhan, sementara Terdakwa bersama fathul Aziz, Muhamad kamil dan Leno masih meneruskan minum tuak tersebut, dan saat itu Fathul Aziz sempat berkata "**cewek itu sudah hamil**", selanjutnya saksi Leno bertanya kepada Fathul Aziz "**Mau kawin?**" dan Fathul Aziz menjawab "**Tidak, rencananya mau dibunuh**", ;-----
- Bahwa ketika Fauzi dan korban Hilmiati keluar dari kamar dan minum tuak lagi di luar, saksi Muhamad Kamil sempat bertanya dengan berbisik kepada Fathul Aziz "**bagaimana jadi ?**",



kemudian Fathul Aziz juga bertanya kepada Fauzi dengan berbisik “*bagaimana jadi ?*”, kemudian dijawab oleh Fauzi “*jadi, di Bendungan Pengga*”;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar pembicaraan-pembicaraan tersebut namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak ikut berbicara;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui dan ada ketika rencana untuk membunuh korban Hilmiati Alias Ati dibicarakan oleh Zilmatul Fauzi, Fathul Aziz dan Muhamad kamil . Hal tersebut tampak dari pembicaraan di konter HP milik Muhamad kamil dan ketika Terdakwa sedang minum-minum dirumah kos saksi Leno. Namun Terdakwa tidak pernah berusaha untuk mencegah ataupun memberi masukan atau pendapat yang lebih baik terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Zilmatul Fauzi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, terlibatnya Terdakwa dalam perencanaan pembunuhan ini terlihat dari kejadian dimana Terdakwa melihat sendiri ketika korban dicekik dan di pegangi kakinya oleh teman-temannya, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan korban atau upaya-upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya terhadap korban Hilmiati Alias Ati bisa dikategorikan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “Dengan Direncanakan Lebih Dahulu” telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa orang dinyatakan salah “ *membantu melakukan(medeplichtig)* “ jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan. Elemen “ *sengaja* ” harus ada dalam pengertian ini, sehingga orang yang secara kebetulan mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu bisa dihukum. “ *Niat* “ untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Dan bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril



maupun materiil, akan tetapi sifatnya harus hanya “ *membantu saja* “, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat anggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas ?;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran ditempat minum, selang 7 menit setelah teman-teman Terdakwa yaitu Zilmatul Fauzi, Fathul Aziz dan Muhamad Kamil dan korban Hilmiati Alias Ati pergi kearah barat menuju pintu air bendungan, Terdakwa mendengar suara teriakan korban mengatakan “*Aaaaa....*” seperti suara tertekan dan tertahan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju suara teriakan korban tersebut, dan di tempat yang keadaannya remang-remang tersebut, Terdakwa melihat Zilmatul Fauzi sedang mencekik korban dengan kedua tangannya sementara posisi korban menghadap kearah Selatan dan Utara, sedangkan posisi Zilmatul Fauzi menyamping menghadap kebarat, Terdakwa juga melihat Muhamad Kamil dan Fathul Aziz dalam posisi berjongok memegang kaki dan tangan korban dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan “*Ya Allah* “;--
- Bahwa Zilmatul Fauzi kemudian menyuruh Terdakwa pergi sehingga Terdakwa langsung balik ketempat Terdakwa minum yang jaraknya kira-kira 15 meter dari tempat kejadian, setelah itu Terdakwa langsung tidur karena ketakutan;-----
- Bahwa tak lama kemudian datang Zilmatul Fauzi membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil batu di sekitar bendungan, kemudian setelah Terdakwa mengambil batu tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang saat itu dipegang oleh Zilmatul Fauzi, selanjutnya Zilmatul Fauzi membawa batu itu ke lokasi korban dan Terdakwa tetap berada di tempat minum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan ad.2 tersebut diatas telah menyatakan bahwa unsur “ *dengan sengaja* ” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa. Sehingga berkait dengan Elemen “ *sengaja* ” yang harus ada dalam pengertian unsur ad.5 ini, tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi. Dan Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dengan tersebut pada ad 2 , sebagai pertimbangan unsur sengaja dari ad.5 ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian unsur – unsur sebelumnya, dimana pada waktu perbuatan menghilangkan nyawa korban sedang dilakukan, Terdakwa atas permintaan dari Zilmatul Fauzi telah membantu dengan cara mengambil batu yang diminta tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bisa dikategorikan dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan Terdakwa tidak terlibat melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim secara jelas telah menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dan ikut melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana disyaratkan oleh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. Dan Majelis Hakim telah pula menyatakan bahwa keseluruhan unsur pasal dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

---- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*“, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan penderitaan bathin bagi keluarga korban;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih muda, sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik;-----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;-----

---- Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan kurang sependapat dengan Penuntut Umum. Dan terhadap barang bukti-barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V-ixion warna hitam, DR 4434 SQ, No. Kerangka : MH33C10029K231522, No. Mesin :3C1-232593 ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Zilmatul Fauzi, sehingga dengan berlandaskan pada azas manfaat, barang bukti tersebut akan lebih berguna apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zilmatul Fauzi ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125, warna biru Hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor mesin 04031163;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Terdakwa, sehingga dengan berlandaskan pada azas manfaat, barang bukti tersebut akan lebih berguna apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Akram Alias Kram ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N73 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VITELL V718, warna hitam ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari saksi Zilmatul Fauzi , sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zilmatul Fauzi;-----

- 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm ;-----
- 1 (satu) lembar baju switer warna putih ;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;-----
- 1 (satu) lembar celana kain ukuran 3/4 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas ransel merk dgolw warna hitam ;-----
- 1 (satu) utas tali, panjang 4 meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) utas tali panjang 35 cm ;-----

• 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk Quick silver;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat-alat dan pakaian yang dipergunakan pada saat tindak pidana ini dilakukan, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

• 1 (satu) lembar baju kaos, warna merah muda ;-----

• 1 (satu) buah BH warna oranye ;-----

• 1 (satu) bungkus rambut korban warna hitam ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang-barang milik korban Hilmiati Alias Ati. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Hilmiati Alias Ati;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa hukuman tersebut bukanlah pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi semata-mata agar Terdakwa merenungi kesalahan dan dimasa depan bisa merubah perilaku menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:



1 Menyatakan Terdakwa **AKRAM Alias KRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA** ”;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKRAM Alias KRAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

• 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V-ixion warna hitam, DR 4434 SQ, No. Kerangka : MH33C10029K231522, No. Mesin :3C1-232593 ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zilmatul Fauzi ;-----

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125, warna biru Hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor mesin 04031163;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Akram Alias Kram ;-----

• 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N73 warna hitam ;-----

• 1 (satu) buah Hand Phone merk VITELL V718, warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada saksi Zilmatul Fauzi;-----

• 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm ;-----

• 1 (satu) lembar baju switer warna putih ;-----

• 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;-----

• 1 (satu) lembar celana kain ukuran 3/4 warna hitam ;-----

• 1 (satu) buah tas ransel merk dgolw warna hitam ;-----

• 1 (satu) utas tali, panjang 4 meter ;-----

• 1 (satu) utas tali panjang 35 cm ;-----

• 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk Quick silver;-----

Dimusnahkan;-----

• 1 (satu) lembar baju kaos, warna merah muda ;-----

• 1 (satu) buah BH warna oranye ;-----

• 1 (satu) bungkus rambut korban warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban Hilmiati Alias Ati;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.2.500,- (dua
ribu lima ratus
rupiah);-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012** oleh **H. SUMEDI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** dan **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 44/Pen.Pid/2012/PN.PRA tanggal 22 Maret 2012 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 23 Juli 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **DICKY ADITYA HERWINDO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **APRIYANTO KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.

H. SUMEDI, SH, MH.

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)